



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID
SURAKARTA



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

Suara Muda di Ambang Jendela Demokrasi

Kumpulan Artikel Mahasiswa
Kelas Khusus Penyelesaian Sengketa
UIN Raden Mas Said Surakarta

Jilid I





Suara Muda di Ambang Jendela Demokrasi

**Kumpulan Artikel Mahasiswa Kelas Khusus
Penyelesaian Sengketa UIN Raden Mas Said
Surakarta Jilid I**

Suara Muda di Ambang Jendela Demokrasi

Kumpulan Artikel Mahasiswa Kelas Khusus
Penyelesaian Sengketa UIN Raden Mas Said
Surakarta Jilid I

Pengarah :

Rochmad Basuki, Dwi Setyono, Asis Sulistyono, Supriyanto

Pembina :

Ali Mursidi

Penanggung Jawab :

Eko Budiyanto

Tim Penyusun :

Aditya Pradana, Chrisstar D Sukoco, Mariam Ayu Lisani Eftika

Penulis :

Mahasiswa Kelas Khusus Penyelesaian Sengketa UIN Raden Mas Said Surakarta

Penyuting :

Farid Mustofa

Alamat Penerbit :

Jl. Nangka NO. 1 Wungusari RT 02 RW VI Kel. Gayam
Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo 57514
Jawa Tengah Telp. (0271) 5992677
email : set.sukoharjo@bawaslu.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga buku **Suara Muda di Ambang Jendela Demokrasi** “Kumpulan Artikel Mahasiswa Kelas Khusus Penyelesaian Sengketa UIN Raden Mas Said Surakarta Jilid I” ini dapat diselesaikan dan hadir di hadapan pembaca sekalian. Buku ini merupakan sebuah karya monumental yang lahir dari dedikasi, pemikiran kritis, dan semangat intelektual para mahasiswa peserta Kelas Sengketa Gelombang I. Program akademik yang sangat progresif ini diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo yang bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Pelaksanaan pemilihan umum dan penegakan demokrasi di Indonesia senantiasa menghadapi dinamika yang kompleks dan menantang. Di tengah arus perubahan zaman, pengawasan partisipatif, transformasi hukum, serta penegakan etika demokrasi memerlukan pasokan gagasan yang segar, objektif, dan visioner. Kehadiran buku ini mencoba menjawab tantangan tersebut.

Melalui perspektif mahasiswa sebagai representasi generasi muda sekaligus kaum akademisi buku ini menyuguhkan kajian teoritis yang dipadukan dengan realitas empiris di lapangan. Ide dan gagasan yang dituangkan oleh para penulis muda ini diharapkan tidak sekadar menjadi ornamen pustaka, melainkan mampu membawa kemajuan, kebaruan, serta menjadi katalisator bagi perbaikan sistem tata kelola Pemilu dan kualitas demokrasi di Indonesia ke depan.

Kami menyadari bahwa tulisan dan gagasan dalam buku ini masih memerlukan masukan konstruktif demi kesempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi para praktisi hukum Pemilu, penyelenggara Pemilu, akademisi, serta segenap elemen masyarakat yang peduli terhadap masa depan demokrasi Indonesia.

Sukoharjo, Juni 2026

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Eko Budiyanto S.H.,M.H.

KATA SAMBUTAN

KETUA BAWASLU KABUPATEN SUKOHARJO

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkah dan petunjuk-Nya sehingga **Suara Muda di Ambang Jendela Demokrasi** “Kumpulan Artikel Mahasiswa Kelas Khusus Penyelesaian Sengketa UIN Raden Mas Said Surakarta Jilid I” merupakan kumpulan tulisan kepemiluan hasil karya mahasiswa Kelas Sengketa Gelombang I ini dapat diterbitkan. Buku ini bukan sekadar kompilasi tugas akhir akademis, melainkan sebuah manifestasi nyata dari sinergi strategis antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta dalam mengawal nalar kritis generasi muda terhadap masa depan demokrasi kita.

Sebagai garda depan dalam penegakan keadilan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menyadari bahwa tantangan kepemiluan ke depan akan semakin kompleks. Kami sangat bangga dan mengapresiasi tinggi ide-ide serta gagasan segar yang dituangkan oleh para penulis di dalam buku ini. Mulai dari strategi pengawasan partisipatif berbasis digital, penguatan etika demokrasi, hingga analisis mendalam mengenai hukum pembuktian sengketa Pemilu. Pemikiran-pemikiran visioner seperti inilah yang kita butuhkan untuk membawa pembaruan dan kemajuan konkret dalam tata kelola Pemilu, sekaligus menjadi benteng pertahanan dalam menjaga integritas Pemilu di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta beserta jajaran civitas akademika serta Anggota dan seluruh staf Bawaslu Sukoharjo yang telah mendedikasikan waktu serta ilmunya demi menyukseskan program Kelas Sengketa ini. Apresiasi terbesar kami tujukan kepada para mahasiswa yang telah berani berpikir kritis dan menuangkan gagasannya. Semoga karya ilmiah ini menjadi ladang amal jariyah, memperkaya khazanah literasi demokrasi, serta menjadi referensi berharga bagi para praktisi, akademisi, dan penyelenggara Pemilu di masa depan.

Sukoharjo, Juni 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo

Rochmad Basuki, S.E.,M.H.

SAMBUTAN ANGGOTA BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

Penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan bagian penting dalam menjaga integritas, keadilan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Di tengah dinamika demokrasi yang semakin kompleks, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman kepemiluan yang kuat, kemampuan berpikir kritis, serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan konstitusi. Melalui Kelas Khusus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini, perguruan tinggi telah menunjukkan perannya sebagai ruang pembelajaran sekaligus laboratorium gagasan yang melahirkan perspektif-perspektif baru dalam pengembangan demokrasi elektoral.

Artikel-artikel dalam buku ini menggambarkan kepekaan intelektual, daya kritis, dan kepedulian generasi muda terhadap berbagai persoalan kepemiluan yang berkembang. Ragam perspektif yang dihadirkan menegaskan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mengawal dan memperkuat kehidupan demokrasi yang sehat, partisipatif, dan berintegritas.

Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi atas terbitnya buku “Suara Muda di Ambang Jendela Demokrasi: Kumpulan Artikel Mahasiswa Kelas Khusus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Jilid I”. Kehadiran buku ini merupakan bukti bahwa generasi muda tidak hanya menjadi penonton dalam perjalanan demokrasi, tetapi juga hadir sebagai pemikir, pengkaji, dan penggerak yang turut memberikan kontribusi bagi penguatan sistem kepemiluan di Indonesia.

Saya berharap terbitnya buku ini dapat menjadi sumber inspirasi, referensi akademik, dan pemantik lahirnya karya-karya ilmiah berikutnya yang lebih berdampak. Semoga buku ini mampu memperluas ruang diskusi kepemiluan, memperkuat budaya demokrasi, serta mendorong lahirnya generasi yang berintegritas, berwawasan kebangsaan, dan memiliki komitmen untuk terus membangun masa depan peradaban demokrasi Indonesia yang lebih beradab.

Jakarta, Juni 2024

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Totok Hariyono, S.H.

SAMBUTAN BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH

Ilmu pengetahuan berawal dari pertanyaan. Pertanyaan merupakan manifestasi dari rasa ingin tahu manusia. Dari pertanyaan-pertanyaan dasar seperti “mengapa” dan “bagaimana” maka buku ini lahir. Tulisan-tulisan yang lahir dari kegelisahan anak-anak muda di UIN Raden Mas Said Surakarta ini setidaknya ingin menjawab persoalan-persoalan terkait Pemilu, pengawasan dan demokrasi.

Demokrasi memang tak lahir dari ruang hampa. Ia lahir dari percakapan sehingga muncullah dialektika. Sebagai bagian dari proses demokrasi, Pemilu selalu menyisakan tanya entah itu pada proses maupun hasilnya. Kumpulan tulisan mahasiswa ini setidaknya berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersisa.

Untuk itu sudah sewajarnya kita menyambut gembira hadirnya buku dengan judul “Suara Muda di Ambang Jendela Demokrasi: Kumpulan Artikel Mahasiswa Kelas Khusus Penyelesaian Sengketa UIN Raden Mas Said”. Buku ini merupakan upaya tindak lanjut Bawaslu Sukoharjo dalam melaksanakan Kelas Khusus Penyelesaian Sengketa bekerjasama dengan UIN RM Said Surakarta. Mahasiswa yang mengikuti kelas tidak hanya berhenti pada kegiatan di ruang kelas tetapi juga dapat menghasilkan karya dengan menuangkan ide-ide terkait dengan demokrasi dan kepemiluan.

Kami mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menginisiasi lahirnya buku ini. Kami juga berharap bahwa penerbitan buku dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo tidak hanya bermanfaat bagi khasanah keilmuan tetapi juga bermanfaat bagi perkembangan demokrasi & kepemiluan di negara kita. Sebagai penutup saya teringat ucapan dari Sayidina Ali Bin Abi Thalib “Semua orang akan mati kecuali karyanya, maka tuliskan sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat kelak.”

Semarang, 18 Juni 2026

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Wahyudi Sutrisno, S.H.,M.H.

SAMBUTAN REKTOR UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbi 'alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku “Suara Muda di Ambang Jendela Demokrasi: Kumpulan Artikel Mahasiswa Kelas Khusus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Jilid I” dapat tersusun dan diterbitkan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., teladan utama dalam membangun kehidupan yang berlandaskan keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan bagi umat manusia.

Atas nama pimpinan dan seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, serta seluruh mahasiswa peserta Kelas Khusus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Gelombang I yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kehadiran buku ini merupakan bukti nyata bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga negara dapat melahirkan ruang pembelajaran yang produktif sekaligus menghasilkan karya akademik yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Perguruan tinggi bukan hanya tempat transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga ruang pembentukan karakter, pengembangan nalar kritis, dan penumbuhan tanggung jawab kebangsaan. Dalam konteks tersebut, demokrasi dan kepemiluan merupakan salah satu bidang yang sangat penting untuk dipahami oleh generasi muda. Demokrasi yang sehat tidak lahir secara otomatis, melainkan dibangun melalui proses pendidikan, partisipasi, pengawasan, dan kesadaran seluruh elemen bangsa. Keterlibatan mahasiswa dalam mempelajari berbagai aspek kepemiluan, termasuk penyelesaian sengketa proses pemilu, merupakan investasi penting bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Melalui Kelas Khusus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memahami secara lebih mendalam berbagai aspek hukum dan kelembagaan kepemiluan yang selama ini mungkin hanya dipelajari secara teoritis di ruang kelas. Mahasiswa tidak hanya memahami norma dan regulasi, tetapi juga mampu melihat berbagai dinamika, tantangan, serta kompleksitas yang menyertai proses demokrasi di Indonesia.

Lebih jauh lagi, buku ini menjadi cerminan tumbuhnya budaya literasi di kalangan mahasiswa. Menulis merupakan salah satu bentuk aktualisasi intelektual

yang memiliki nilai strategis dalam dunia akademik. Melalui kegiatan menulis, mahasiswa tidak hanya belajar mengungkapkan gagasan secara sistematis, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan argumentatif.

Sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, UIN Raden Mas Said Surakarta memiliki komitmen untuk terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kami meyakini bahwa nilai-nilai keislaman yang moderat, inklusif, dan berkeadaban memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung kehidupan demokrasi yang sehat.

Kepada para mahasiswa yang menjadi penulis dalam buku ini, saya menyampaikan penghargaan dan rasa bangga yang mendalam. Jadikan karya ini sebagai langkah awal untuk terus berkarya, meneliti, dan berkontribusi bagi bangsa. Demokrasi Indonesia membutuhkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta komitmen untuk menjaga nilai-nilai keadilan dan kebangsaan. Saya berharap semangat belajar dan menulis yang telah ditunjukkan melalui buku ini dapat terus tumbuh dan menghasilkan karya-karya yang lebih besar pada masa yang akan datang.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku “Suara Muda di Ambang Jendela Demokrasi: Kumpulan Artikel Mahasiswa Kelas Khusus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Jilid I”. Semoga buku ini memberikan manfaat yang luas, menjadi referensi bagi pengembangan kajian kepemiluan, memperkaya literatur demokrasi di Indonesia, serta menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga dan menguatkan demokrasi yang berintegritas.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sukoharjo, Juni 2026

Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta

Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag.

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH RADEN MAS SAID SURAKARTA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku kumpulan artikel mahasiswa Kelas Khusus Penyelesaian Sengketa Pemilu Jilid I, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta ini dapat tersusun dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan dalam menegakkan amanah, keadilan, dan integritas.

Buku ini merupakan cerminan nyata dari tradisi literasi akademik mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang responsif terhadap dinamika hukum pemilihan di Indonesia. Kelas Penyelesaian Sengketa Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Sukoharjo dan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, dalam konteks ini tidak hanya dipahami oleh mahasiswa sebagai sekedar aspek prosedural hukum, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan legitimasi kekuasaan.

Kumpulan artikel mahasiswa Kelas Khusus Penyelesaian Sengketa Pemilu Jilid I ini bagian dari realisasi atas teori electoral justice. Electoral justice adalah suatu sistem yang menjamin bahwa seluruh proses pemilu, mulai dari tahapan administrasi, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa, harus dapat diuji, dikoreksi, dan dipulihkan secara adil, cepat, dan efektif. Electoral justice menempatkan mekanisme penyelesaian sengketa sebagai instrumen untuk memastikan bahwa hak politik warga negara terlindungi dan hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat secara jujur dan adil.

Dalam perspektif fikih, kumpulan artikel mahasiswa Kelas Khusus Penyelesaian Sengketa Pemilu Jilid I ini merupakan upaya “dar’ al-mafâsid muqaddam ‘alâ jalb al-mashâlih” (mencegah kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan) dan pengingat bahwa “al-‘adlu asâs al-mulk” (keadilan adalah fondasi kekuasaan). Kedua kaidah ini menegaskan bahwa integritas proses pemilu harus dijaga sebagai prioritas utama demi mencegah kerusakan sosial-politik yang lebih luas.

Atas nama pimpinan fakultas, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para mahasiswa, dosen pembimbing dan tentunya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo atas kerja keras dan kontribusi

intelektualnya dalam penyusunan buku ini. Karya ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumentasi akademik tetapi juga menjadi referensi penting dalam pengembangan ilmu hukum kepemiluan, khususnya dalam perspektif integrasi antara hukum positif, teori electoral justice, dan fikih siyasah.

Akhirnya, semoga buku ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, memperkaya diskursus demokrasi, serta menjadi amal jariyah ilmiah bagi semua pihak yang terlibat.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sukoharjo, Juni 2026

Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Prof. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.,

DAFTAR ISI

- KATA PENGANTAR.. iii
- SAMBUTAN KETUA BAWASLU SUKOHARJO.. iv
- SAMBUTAN ANGGOTA BAWASLU REPUBLIK INDONESIA.. v
- SAMBUTAN KETUA BAWASLU JAWA TENGAH.. vi
- SAMBUTAN REKTOR UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.. vii
- SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.. ix
- DAFTAR ISI.. xi
- STRATEGI PENGAWASAN PARTISIPATIF
 - » Transformasi peran generasi muda dalam pengawasan partisipatif pemilu berbasis digital.. 1
 - » Strategi pengawasan partisipatif kader Bawaslu dalam mewujudkan keadilan pemilihan umum di sukoharjo.. 4
 - » Strategi perluasan pengawasan partisipatif pemilihan umum melalui peran perguruan tinggi di wilayah kabupaten sukoharjo.. 8
 - » Catatan saksi amatir.. 12
- DINAMIKA PEMILU MEMBANGUN MASA DEPAN BANGSA
 - » Sistem pemilihan umum pemimpin dan wakil rakyat indonesia pada masa orde baru tahun 1971-1997.. 18
 - » Pemilu dan masa depan bangsa: harapan, tantangan, dan kritis warga.. 21
 - » Peran strategis Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu di indonesia.. 24
 - » Pemilu sebagai ujian kedewasaan demokrasi di era politik modern.. 27
 - » Di balik peluit demokrasi: Bawaslu dan seni mengawasi pemilu.. 30

DAFTAR ISI

- **DISKREPANSI POLITIK DALAM DEMOKRASI INDONESIA**
 - » Politik uang dalam pemilu: tantangan etika demokrasi.. **33**
 - » Demokrasi dalam etalase: saat suara rakyat menjadi barang dagangan.. **37**
 - » Bawaslu dan keadilan elektoral: antara norma hukum dan realitas politik.. **36**
 - » Rapuhnya regulasi pemilu: mengapa calon bermasalah masih mendapat panggung kekuasaan?.. **39**
 - » Social pressure & local capture: mengapa pengawas pemilu di tingkat desa rentan terhadap intimidasi kekerabatan?.. **42**
- **PENYELENGGARA PEMILU DALAM PUSARAN DEMOKRASI**
 - » Pemilu lebih dari sekadar pemberian suara: refleksi demokrasi dalam proses elektoral.. **45**
 - » Bawaslu dan keadilan elektoral: antara norma hukum dan realitas politik.. **48**
 - » Limitasi pertanggungjawaban hukum kpps dalam kasus kesalahan teknis pemilihan umum.. **51**
 - » Kewenangan Bawaslu vs aparat penegak hukum dalam penanganan pelanggaran pemilu.. **54**
- **TRANSFORMASI HUKUM DAN ETIKA DEMOKRASI**
 - » Penilaian majelis adjudikasi terhadap keterangan saksi dalam sengketa proses pemilu perspektif hukum pembuktian.. **57**
 - » Politik tanpa janji manis: mengapa gen z lebih memilih aksi nyata di pemilu.. **60**
 - » Kotak suara dan mimpi: dialektika kekuasaan dalam balutan tinta ungu.. **63**
 - » Mencari pemimpin di tengah kabut literasi: tantangan pemilu dan tanggung jawab pendidikan politik dalam perspektif syariah.. **66**
 - » Efektivitas putusan mahkamah konstitusi nomor 14/puu-xi/2013 mengenai norma pemilu serentak.. **69**
- **DAFTAR PUSTAKA.. 72**

TRANSFORMASI PERAN GENERASI MUDA DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU BERBASIS DIGITAL

SURI DWI MAHARANI

Pemilu dalam praktik kenegaraan demokratis merupakan mekanisme utama untuk melahirkan legitimasi kekuasaan yang sah. Melalui pemilu, rakyat tidak hanya menjalankan hak pilihnya, tetapi juga menyalurkan aspirasi terhadap arah kebijakan dan sistem kenegaraan. Partisipasi luas dari seluruh warga negara menjadi kunci utama agar hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Di sisi lain, perkembangan zaman yang semakin dipengaruhi oleh kemajuan teknologi menjadikan generasi muda sebagai aktor dominan dalam pemanfaatan ruang digital. Kondisi ini menciptakan realitas baru bahwa proses pemilu tidak lagi berlangsung hanya di ruang fisik seperti tempat pemungutan suara, tetapi juga di ruang digital melalui berbagai platform berbasis internet.

Kehadiran dua ruang tersebut membentuk lanskap pemilu yang semakin kompleks. Aktivitas pemungutan dan penghitungan suara secara konvensional kini berinteraksi dengan arus informasi yang bergerak cepat di dunia digital, termasuk di dalamnya fenomena disinformasi dan misinformasi. Situasi ini menuntut adanya perluasan peran pengawasan pemilu yang sebelumnya lebih terfokus pada pelanggaran di lapangan menjadi mencakup ranah siber. Pengawasan digital menjadi sangat penting untuk mengantisipasi berbagai risiko seperti manipulasi informasi, serangan terhadap infrastruktur pemilu, hingga penyebaran berita palsu yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan. Dalam konteks ini, generasi muda memiliki posisi strategis sebagai warga digital yang memiliki tingkat literasi teknologi yang relatif tinggi serta keterlibatan aktif dalam penggunaan platform digital.

Potensi tersebut membuka peluang terjadinya pergeseran model pengawasan pemilu dari yang bersifat pasif menjadi lebih proaktif dan antisipatif. Generasi muda tidak lagi hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai agen pengawasan yang mampu melakukan verifikasi informasi secara cepat, mendokumentasikan kejadian melalui perangkat digital, serta membangun kesadaran publik terhadap pentingnya integritas pemilu. Peran ini menjadi semakin relevan karena teknologi memungkinkan proses pengawasan dilakukan secara real-time dan menjangkau wilayah yang luas. Dengan demikian, keberadaan generasi muda dalam ekosistem digital dapat menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas demokrasi di era modern.

Transformasi digital juga telah mengubah sistem pengaduan masyarakat yang sebelumnya bersifat birokratis dan cenderung lambat menjadi lebih cepat

dan terbuka. Salah satu contohnya adalah hadirnya platform pengaduan nasional yang dirancang sebagai kanal terpadu untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga serta tindak lanjut yang belum konsisten. Selain itu, kesenjangan digital juga menjadi hambatan yang signifikan, baik dari sisi literasi masyarakat maupun keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah. Upaya serupa juga dilakukan di tingkat daerah melalui pengembangan aplikasi pengaduan berbasis digital, namun tantangan yang dihadapi relatif sama, sehingga diperlukan penguatan sistem secara menyeluruh agar dapat berjalan optimal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut memengaruhi cara komunikasi politik dan pelaksanaan kampanye. Media sosial menjadi salah satu sarana utama dalam penyebaran informasi politik, yang memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai hal terkait pemilu, mulai dari profil peserta hingga prosedur pemilihan. Selain sebagai sumber informasi, media sosial juga menjadi ruang interaksi antara masyarakat dengan aktor politik melalui berbagai bentuk konten yang kreatif dan menarik. Namun demikian, penggunaan media sosial juga membawa konsekuensi negatif berupa penyebaran hoaks, misinformasi, dan konten manipulatif yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Informasi semacam ini tidak hanya berpotensi menyesatkan publik, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi terhadap proses pemilu secara keseluruhan.

Di sisi lain, media sosial juga memiliki fungsi penting sebagai alat pengawasan. Bukti digital yang dihasilkan dari unggahan berupa teks, foto, maupun video dapat digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi dugaan pelanggaran. Generasi muda dapat memanfaatkan berbagai platform untuk melaporkan temuan secara cepat dan luas. Melalui unggahan singkat yang berisi kronologi kejadian, dokumentasi visual, serta penggunaan penanda tertentu, informasi mengenai dugaan pelanggaran dapat tersebar dan mendapatkan perhatian publik. Mekanisme ini memungkinkan terjadinya tekanan sosial yang mendorong pihak terkait untuk segera memberikan klarifikasi atau tindak lanjut.

Selain itu, konten berbasis video pendek dan visual kreatif juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu pemilu, seperti tata cara pemungutan suara, proses penghitungan, hingga indikator pelanggaran yang perlu diwaspadai. Penyajian informasi dalam bentuk yang mudah dipahami membantu mengurangi hambatan dalam partisipasi politik, terutama bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terlibat. Dokumentasi visual yang dilakukan secara langsung dari lokasi pemantauan juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses pemilu. Lebih jauh lagi, media

sosial dapat dimanfaatkan untuk membangun jaringan pengawas yang lebih luas melalui pembentukan komunitas, penyebaran informasi edukatif, serta kolaborasi antarindividu yang memiliki kepedulian terhadap integritas pemilu.

Dengan demikian, pemilu di era digital tidak lagi dapat dipisahkan dari peran teknologi dan partisipasi generasi muda. Perubahan dari sistem pengawasan yang lambat menuju pendekatan yang lebih cepat, terbuka, dan berbasis teknologi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Meskipun berbagai sistem pengaduan formal masih menghadapi tantangan, keterlibatan aktif generasi muda mampu menjadi kekuatan pendorong dalam meningkatkan transparansi, mempercepat penyebaran informasi, serta memperkuat respons terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, kualitas demokrasi di era digital sangat bergantung pada kemampuan generasi muda dalam memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab untuk menjaga integritas pemilu.

STRATEGI PERLUASAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM MELALUI PERAN PERGURUAN TINGGI DI WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO

BAGAS TRIYONO

Indonesia dengan keanekaragaman suku, ras, agama dan budaya memiliki sistem pemerintahan yang menganut pada sistem demokrasi. Pergantian pemimpin yang dilakukan memberikan suara kepada rakyat untuk memberikan hak pilihnya dalam pemilihan calon pemimpin bangsa. Dengan diberlakukannya sistem demokrasi di Indonesia, tentu Indonesia memiliki agenda pesta demokrasi untuk memilih calon pemimpin yang meneruskan estafet kepemimpinan. Pergantian pemimpin tersebut digelar melalui Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang digelar secara berkala dalam jangka waktu yang ditentukan. Namun dalam pelaksanaannya, Pemilu dan Pilkada seringkali diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran dalam setiap tahapannya. Mulai dari pelanggaran dalam bentuk administrasi, pelaksanaan kampanye, hingga pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara.

Bagaimana tidak, Indonesia dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 204.807.222 pemilih menjadikan tantangan tersendiri bagi lembaga yang berwenang untuk mengawasi setiap tahapan pergantian pemimpin. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang dalam hal ini memiliki wewenang untuk mengawasi setiap tahapan pemilihan hanya memiliki sedikit sumber daya manusia yang harus mencakup daftar pemilih tetap yang begitu banyak. Pengawas yang dimiliki oleh Bawaslu di tingkat Nasional hanya berjumlah 5 orang, di tingkat Provinsi 5 atau 7 orang, di tingkat Kabupaten/Kota 3 atau 5 orang, di tingkat Kecamatan 3 orang, di tingkat Kelurahan/Desa 1 orang dan di tingkat TPS 1 orang. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan jumlah DPT yang tercatat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Contohnya saja di Kabupaten Sukoharjo, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tercatat oleh KPU Kabupaten Sukoharjo sebanyak 684.491 orang. Sedangkan jumlah pengawas yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo hanya 5 orang di tingkat Kabupaten, 36 orang di tingkat Kecamatan, 167 di tingkat Kelurahan/Desa dan 1305 orang di tingkat TPS. Hal ini tentu menjadi

salah satu kendala yang dialami oleh seluruh jajaran pengawas. Faktor banyaknya DPT mengakibatkan pengawasan membutuhkan tenaga yang lebih besar, upaya pengawasan yang dilakukan menjadi kurang maksimal untuk menjangkau hingga ke akar masyarakat. Oleh sebab permasalahan tersebut perlu adanya pengawasan secara partisipatif yang bersifat kesukarelawanan dilakukan seluruh elemen masyarakat.

Pengawasan partisipatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dalam mengawasi proses pemilihan umum. Pengawas Partisipatif merupakan gabungan elemen masyarakat yang menjadi bagian dari pengawas pesta demokrasi yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawasan partisipatif bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas demokrasi, mewujudkan integritas penyelenggara pemilu, serta memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu sesuai dengan aturan. Selain itu pengawasan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengawalan hak mereka. Dalam pembentukannya, pengawas partisipatif dilandaskan pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tepatnya pada pasal 94 huruf (d). Dalam pasal tersebut salah satu amanat konstitusi yang diberikan kepada Bawaslu adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Pengawas yang bekerja dengan prinsip kesukarelaan ini menjadi potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas pengawasan setiap tahapan. Baik dari kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, pelajar, bahkan masyarakat pada umumnya dapat bergabung menjadi bagian dari pengawas partisipatif. Dengan adanya pengawasan secara partisipatif tentu pengawasan akan lebih maksimal, mulai dari lingkungan lingkup terbesar hingga lingkup terkecil dapat teratasi dengan baik. Tentu hal ini menjadi angin segar bagi seluruh jajaran pengawas, selain tugas pengawasan yang terbantu juga berdampak besar karena adanya pendidikan dan sosialisasi mengenai pengawasan setiap tahapan kepada masyarakat.

Lingkungan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas partisipatif meliputi seluruh lingkungan dalam masyarakat seperti lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, tempat ibadah maupun tempat menempa ilmu pengetahuan seperti sekolah dan Perguruan Tinggi. Namun dalam pelaksanaan pengawasan cenderung lebih mempertimbangkan situasi kondisional. Pengawas partisipatif

memiliki lingkungan pengawasan sesuai dengan latar belakang masing-masing relawan. Jika seorang relawan berlatar belakang tokoh agama maka dapat mengawasi tahapan pemilu di lingkungan tempat ibadah dan masyarakat, jika seseorang memiliki latar belakang sebagai pendidik maka dapat melakukan pengawasan di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi. Hal ini dapat memperluas jangkauan pengawasan yang dilakukan. Pembagian wilayah secara kondisional secara tidak langsung akan berdampak pada pengawasan yang lebih fokus di wilayah tertentu.

Salah satu lingkungan pengawasan yang begitu besar dampaknya adalah perguruan tinggi. Dalam lingkungan perguruan tinggi, berbagai elemen masyarakat berkumpul. Civitas akademika pada umumnya merupakan gabungan dari berbagai elemen masyarakat yang berkumpul mejadi satu di lingkungan perguruan tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Tokoh agama, tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat bahkan tokoh partai politik dapat dijumpai di lingkungan tersebut. Tentunya hal ini menjadi sorotan utama atas cerahnya peluang yang dapat diwujudkan untuk menumbuhkan pengawasan partisipatif dari dalam lingkungan perguruan tinggi.

Kabupaten Sukoharjo, sebuah kabupaten yang terletak disebelah selatan Kota Surakarta, mendapatkan pengaruh persebaran perguruan tinggi yang cukup masif. Beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Univet Bantara Sukoharjo merupakan perguruan tinggi yang memiliki letak geografis di Kabupaten Sukoharjo serta tempat pertemuan budaya. Ketiga perguruan tinggi tersebut memiliki peluang yang sangat besar untuk meningkatkan perluasan pengawasan partisipatif, khususnya di wilayah perguruan tinggi serta wilayah Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya. Tentunya sebagian besar civitas akademika dari kampus tersebut merupakan masyarakat Sukoharjo dan sekitarnya. Kemudian hal ini dapat dilihat menjadi peluang besar, dengan jumlah mahasiswa yang mencapai puluhan ribu diharapkan mampu menjadi perluasan pengawasan partisipatif secara masif. Dengan adanya pendidikan atau pelatihan mengenai pengawasan partisipatif, jangkauan pengawasan tidak hanya tersebar di suatu wilayah. Akan tetapi akan menyebar ke berbagai wilayah sesuai dengan asal kedaerahan para civitas akademika.

Kolaborasi antara Bawaslu dengan perguruan tinggi dirasa sangat diperlukan untuk peningkatan pengetahuan politik, khususnya dalam pengawasan partisipatif. Selain itu pemberdayaan sumber daya manusia yang telah cukup berkompeten dalam pengawasan partisipatif perlu dilakukan dan diberikan wadah. Komunitas-komunitas pengawasan diharapkan mampu lahir dari perguruan-perguruan tinggi. Nantinya seluruh mahasiswa maupun civitas akademika yang telah terasah juga diharapkan mampu terjun kedalam lingkungan mereka masing-masing. Dengan demikian perluasan wilayah dari pengawasan partisipatif akan jauh lebih masif.

Berbagai riset mengenai dunia pengawasan juga diharapkan mampu bertumbuh melalui lingkungan perguruan tinggi. Hasilnya riset tersebut dapat dipublikasikan dan menjadi ilmu pengetahuan umum yang dapat menjangkau khalayak ramai, tentu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Diproyeksikan apabila satu orang pengawas partisipatif yang lahir di perguruan tinggi mampu memberikan dampak persuasif kepada masyarakat sekitar. Mengingat bahwa perguruan tinggi merupakan tempat berkumpulnya para penimba ilmu dari berbagai penjuru, tentu menghasilkan persebaran pengawasan partisipatif dengan jangkauan yang lebih luas.

Selain Riset, kelas khusus kepakaran juga dapat dijadikan solusi peningkatan pengawasan partisipatif. Melalui Bawaslu yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dapat mengadakan kelas-kelas khusus diluar satuan kredit semester yang menunjang pengetahuan tentang pemilu maupun pemilihan. Dengan adanya kelas khusus tersebut, menjadi wadah Bawaslu untuk menumbuhkan pengawas-pengawas muda yang diharapkan mampu melanjutkan perjuangan Bawaslu dalam mengawasi pesta demokrasi di Indonesia.

Pengawasan partisipatif yang sistematis oleh civitas akademika merupakan wujud nyata pengabdian masyarakat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Melalui kepedulian terhadap demokrasi, peran kampus menjadi fondasi bagi stabilitas politik negara sekaligus langkah awal bagi Generasi Emas Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

CATATAN SAKSI AMATIR

Lilik Andriani

Pemilu 2024 adalah tahun pertama saya menggunakan hak suara. Saat itu bapak saya adalah bagian dari tim sukses salah satu partai dan saya diminta untuk menjadi saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Waktu itu mengiyakan sebab ingin tahu bagaimana rasanya menjadi saksi, sekaligus niat membantu bapak hitung-hitung mengurangi pekerjaan di satu TPS. Walau saya hanya tahu bahwa tugas saya adalah menyaksikan terutama pada penghitungan suara dan membawa pulang hasil rekapitulasi, tanpa tahu batasannya sampai mana.

Kemudian pada September 2024 mengikuti kegiatan Bawaslu Jawa Tengah yakni Pendidikan Pengawas Partisipatif, sebagai perwakilan UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang akhirnya mengetahui istilah pegawai partisipatif dan pemantau pada pemilu atau pemilihan. Waktu itu juga bertepatan dengan masa tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Selesaiannya kegiatan tersebut akhirnya memutuskan bergabung dengan komunitas yang salah satu kegiatannya adalah pemantauan, yakni Perisai Demokrasi Bangsa.

Selama proses pendaftaran hingga pasca pemantauan mendapat banyak pelajaran baru yang didapat, pikiran menjadi semakin terbuka dalam melihat dinamika demokrasi terutama di masyarakat. Terutama saya menyadari bagaimana perbandingan pemahaman saya sendiri ketika sebelum dengan sesudah mengikuti P2P dan apalagi pasca pemantauan.

Waktu pemilu jangankan mengenal apa itu pengawas partisipatif atau pemantau, ketika menjadi saksi pun tidak begitu paham tugas aslinya apa saja dan sejauh mana batasannya hanya mengamati bagaimana kegiatan di TPS itu berjalan. Dan ketika bernostalgia tersadar ternyata ada hal-hal yang sebenarnya tidak tepat atau bahkan harus dicegah, namun karena masyarakat belum begitu paham akhirnya dimaklumi dan menjadi hal lumrah. Sebagai contoh, seorang pemilih usia lanjut yang diarahkan oleh pendamping hingga masuk ke bilik suara. Saya masih ingat simbah perempuan itu bertanya “Seng dicoblos seng endi” dengan suara yang cukup keras, lalu entah apa yang terjadi di dalam bilik. Namun setelah keluar tps simbah itu kembali berkata “Ndek wingi akun kon nyoblos seng endi wae lali, mau angger tak coblos”, artinya “saya disuruh

nyoblos yang mana saja lupa, tadi yang penting nyoblos”.

Pertama yang menjadi catatan adalah pendamping yang ikut masuk bilik. Awalnya merasa aneh, mengingat pelajaran PPKN yang menerangkan asas pemilu yang salah satunya adalah rahasia. Tapi ketika melihat kejadian itu saya bertanya-tanya, kalau begitu berarti satu asas pemilu tidak dilakukan? Dan melihat banyak di sekitar tempat tinggal yang cukup banyak pemilih usia lanjut, bisa jadi kejadian ini tidak hanya di TPS ini saja. Dan apa ya efeknya?

Kedua, yang saya lakukan waktu itu adalah diam, hanya mengamati. Belakangan baru berfikir, ini juga menjadi catatan penting. Karena sangat memperlihatkan bahwa pengetahuan saya tentang pengawasan nol, padahal jelas waktu itu menjadi sedang saksi salah satu partai. Yang salah satu fungsinya adalah pengawasan dan ternyata hal itu bisa masuk ke catatan kejadian khusus, tapi karena tidak tahu akhirnya hanya menjadi angin lalu yang hanya terekam di memori otak. Dan ternyata saya tidak sendiri, saksi lain yang satu TPS pun tidak tahu tentang catatan kejadian khusus. Hanya penting menunggu di TPS dan mendapat salinan rekapitulasi.

Ketiga, tingkat maklum yang tinggi dari masyarakat bahkan petugas KPPS. Ketika ada kejadian misal seperti diatas kemudian dimaklumi karena sudah tua, sehingga tidak apa-apa didampingi. Niatnya baik mempermudah akses bagi pemilih usia lanjut, namun tidak memperhatikan asas dari pemilu terutama pada asas rahasia.

Salah satu catatan amatir ini menjadi bekal pengalaman ketika belajar tentang kepemiluan, kebetulan menjelang pemilihan Kepala Daerah mendapat kesempatan mengikuti pelatihan saksi yang diadakan oleh Bawaslu Jawa Tengah. Namun bukan sebagai saksi, melainkan sebagai pemantau. Waktu itu untuk daerah dengan calon tunggal pemantau juga mendapat fasilitas tersebut, Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Sukoharjo kebetulan menjadi salah satu dari 3 pemantau yang difasilitasi pelatihan saksi. Waktu pelatihan juga belum banyak yang dilakukan, fokus pada materi yang diberikan dan melihat dinamika forum yang mayoritas adalah perwakilan partai.

Dari sekian pengalaman yang dilewati dan pendampingan yang diikuti akhirnya saya menarik beberapa kesimpulan dari berjalannya pemilu di TPS tempat saya menjadi saksi :

1. Implementasi asas pemilu yang belum utuh

Sebenarnya jumlah pemilih paling banyak di TPS saya menjadi saksi adalah pemilih usia produktif, yang tentunya mendapat pengetahuan tentang asas pemilu karena kebanyakan bersekolah dan kuliah. Namun pada kenyataannya teori hanya sebatas teori, tidak banyak yang mengimplementasikannya pada saat pemilu berlangsung. Kini pada tingkat pelajar dengan kurikulum merdeka pelajaran PPKN diubah menjadi Pendidikan Pancasila, yang lebih menekankan pada penerapan pada kehidupan sehari-hari. Menjadi awal untuk memupuk kebiasaan implementasi teori, sehingga pembelajaran tidak hanya berhenti pada teori namun juga praktik. Pasca pemilihan 2024 beberapa Bawaslu Kabupaten Kota di Jawa Tengah kedatangan melakukan kegiatan *Bawaslu Goes To School* atau Kampus, sehingga menambah khazanah wawasan kepemiluan dan semakin

2. Peningkatan pemahaman partisipasi masyarakat

Makna partisipasi tidak hanya menggunakan hak suara, namun juga mengawal pesta demokrasi sesuai dengan prosedur. Yang banyak di salah pahami adalah segala hal di pemilu hanya menjadi tugas dari para petugas dibawah naungan KPU dan Bawaslu saja, padahal masyarakat umum juga harus menjadi subjek dari demokrasi. Salah satunya dengan partisipasi, namun kenyataannya banyak praktik politik kotor seperti *money politic* yang menjadikan masyarakat enggan melakukan hal-hal yang sifatnya meningkatkan mutu demokrasi, salah satunya pengawasan partisipatif. Sebab selesai pada salam tempel yang sering terjadi pada waktu fajar, sehingga terkadang memilih tanpa pertimbangan.

3. Perekrutan saksi yang ala kadarnya

Sering kali petugas tingkat terbawah, salah satunya saksi partai diambil dari masyarakat awam yang sebagian minim pengetahuan. Entah karena hubungan keluarga, pertemanan atau lainnya sehingga mengiyakan untuk menjadi saksi tanpa kompetensi yang mumpuni, padahal segala kemungkinan yang terjadi ada di TPS. Namun justru di tempat yang paling riskan terjadi pelanggaran malah yang terlibat adalah yang minim pemahaman. Ini menjadi PR bagi partai politik dalam

menyiapkan Sumber Daya Manusianya hingga tingkat akar rumput, sehingga saksi yang direkrut memang kepemiluan dengan baik. Langkah Bawaslu Jawa Tengah menjelang Pemilihan 2024 menjadi langkah yang bisa diturunkan oleh Partai Politik dalam peningkatan kualitas SDM di tingkat akar rumput.

4. Menerapkan budaya pada tempatnya

Budaya yang baik hendaknya digunakan pada tempatnya, memaklumi hal yang tidak tepat adalah hal yang tidak boleh di normalisasi. Apalagi dilakukan saat pesta demokrasi, dimana efek yang dihasilkan dari pemilu atau pemilihan itu berdampak ke masyarakat hingga satu periode.

Jika terlihat sulit untuk meningkatkan kualitas demokrasi di masyarakat luas, mulai dari lingkup terkecil dari masyarakat yaitu diri kita sendiri. Karena finish bisa dicapai jika langkah sudah dimulai. Ini hanyalah catatan refleksi diri dari seorang yang pernah menjadi saksi di Pemilu 2024, semoga pelajaran yang baik bisa diambil dari cerita ini.

SISTEM PEMILIHAN UMUM PEMIMPIN DAN WAKIL RAKYAT INDONESIA PADA MASA ORDE BARU TAHUN 1971-1997

Salsabilla Diana Putri

Dalam sistem demokrasi Indonesia, para pemimpin dan wakil rakyat Indonesia seperti Presiden, DPR, DPRD, DPD, Gubernur, dan Walikota wajib dipilih oleh rakyat melalui Pemilu dan Pemilihan. Hal ini selaras dengan makna dari demokrasi yang bermakna kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, yang dimana para pemimpin dan wakil rakyat Indonesia harus dipilih oleh rakyat secara langsung dengan asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Seperti yang telah tertera pada UU No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disebutkan bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Jadi melalui pemilu dan pemilihan rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Karena jika rakyat telah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, maka pemerintah akan berakhir atau hancur.

Pemilu dan pemilihan menjadi tahapan paling awal dalam tata negara demokratis. Sampai sekarang, pemilu dan pemilihan masih tetap dianggap penting sebagai peristiwa penting kenegaraan. Melalui pemilu, rakyat mampu menyampaikan minatnya dalam berpolitik. Pemilu juga memiliki tujuan untuk dapat menyeleksi para calon pemimpin Indonesia baik eksekutif maupun legislatif, serta untuk mewujudkan negara yang demokratis yang berpegang kuat pada dukungan rakyat sehingga tujuan nasional dapat tercapai sesuai UUD 1945.

Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955 pada masa kabinet Burhanudin Harahap. Dengan berlandaskan asas LUBER JURDIL, pemilu terlaksana dengan prinsip setiap individu sama dihadapan hukum. Pemimpin dan Wakil Rakyat semuanya dipilih melalui pemilihan umum dan tidak ada seorang pun yang diangkat. Lalu pada tahun 1966, orde lama telah tergantikan oleh orde baru yang ditandai dengan lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar) yang menjadi dasar legalitasnya, menguatnya pengaruh militer (dwifungsi ABRI), pembangunan yang masif, dan sistem pemerintahan yang sentralistik. Hal ini membuat demokrasi tergantikan oleh sistem Feodalisme yang mencoba menyatukan birokrasi negara dengan militer menjadi satu pemerintahan dan menghilangkan beberapa partai yang dianggap mengancam stabilitas pemerintahan Presiden Soeharto.

Di tengah ricuhnya krisis perekonomian negara, pemilu pertama pada masa orde baru dilaksanakan pada 5 Juli 1971 untuk memilih anggota DPR. Dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dan sistem stelsel daftar yang memiliki makna bahwa besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD berimbang dengan besarnya dukungan pemilih, karena pemilih memberikan suara kepada organisasi peserta pemilu (Partai). Pemilu berlangsung secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER) atas dasar hukum UU No. 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota badan permusyawaratan / perwakilan rakyat, UU No. 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, serta TAP MPRS No. XI/MPRS/1966 dan TAP MPRS No. XLII/MPRS/1966. Diikuti oleh 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat, yaitu:

1. Partai Nahdlatul Ulama
2. Partai Muslim Indonesia
3. Partai Serikat Islam Indonesia
4. Persatuan Tarbiyah Islamiyah
5. Partai Nasionalis Indonesia
6. Partai Kristen Indonesia
7. Partai Katholik
8. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
9. Partai Murba
10. Sekber Golongan Karya

Pada pemilu kali ini, hasil akhir pemilu dimenangkan oleh Golkar dengan perolehan suara 34.348.673 suara dan 236 kursi di parlemen. Sistem perhitungan pada pemilu ini menggunakan sistem stelsel daftar (pembagian total suara) yang dimana 360 suara berasal dari pemilihan langsung sedangkan 100 suara berasal dari kalangan angkatan bersenjata dan golongan fungsional oleh presiden.

Terdapat lembaga yang menjadi penyelenggara pemilu pada orde baru yaitu bernama Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Lembaga ini dibentuk atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970. LPU diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dengan anggotanya yang terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan

Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU, serta Badan Perbekalan dan Perhubungan. Terdapat struktur dalam lembaga ini, seperti:

1. Penyelenggara Tingkat Pusat Disebut Panitia Pemilihan Indonesia (PPI)
2. Penyelenggara Tingkat Provinsi Disebut Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I)
3. Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota Disebut Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II
4. Penyelenggara Tingkat Kecamatan Disebut Panitia Pemungutan Suara (PPS)
5. Penyelenggara Tingkat Kelurahan/Desa Disebut Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih)

Lembaga ini juga membentuk Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara, serta Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPSLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) yang bersifat sementara (ad hoc) bagi WNI di luar negeri.

Sama halnya dengan pemilu 1971, pemilu 1977 dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977 dengan sistem yang masih sama, yaitu dengan sistem perwakilan berimbang (proposional) dan Stelsel daftar. Dasar hukum dalam pelaksanaan pemilu di tahun 1977 adalah UU Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya, UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah, UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, serta Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum, dan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum dan Hubungan Luar Negeri. Terdapat tiga nama peserta pemilu yang ikut berpartisipasi dalam pemilu 1977 yaitu:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi/penggabungan dari: NU, Parmusi, Perti, dan PSII.
2. Golongan Karya (GOLKAR).
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan fusi/penggabungan dari: PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI, dan Partai Murba.

Pemilu 1977 diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Pemilu yang memiliki struktur yang sama dengan LPU pada tahun 1971, yaitu PPI ditingkat pusat, PPD I di provinsi, PPD II di kabupaten/kotamadya, PPS di kecamatan, Pantarlih di desa/kelurahan, dan KPPS. Bagi warga negara Indonesia di luar negeri dibentuk PPLN, PPSLN, dan KPPSLN yang bersifat sementara (*ad hoc*). Hasil akhir dari pemilu 1977 menunjukkan bahwa Golkar menang dengan perolehan suara sebanyak 39.750.096 suara dan 232 kursi.

Masih menggunakan sistem dan asas yang sama, pemilu ketiga dalam orde baru diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1982. Dasar hukum pemilu kali ini adalah UU No. 2 Tahun 1980 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1980 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, serta Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1978 Tentang Pemilu. Diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Pemilu, pemilu 1982 diikuti oleh 2 partai dan 1 organisasi masyarakat yaitu:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Golongan Karya (Golkar)
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Pada pemilu 1982, memiliki 460 kursi di parlemen. 364 di antaranya dipilih langsung dan 96 dicalonkan oleh presiden. Hasil akhir pemilu 1982 dimenangkan lagi oleh Golkar dengan perolehan suara 48.334.724 suara dan 242 kursi di parlemen. Untuk memperkuat kekuasaannya, pemerintahan Orde Baru, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Buruh, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 yang mewajibkan organisasi kemasyarakatan dan partai politik mempunyai satu asas, yaitu Asas Pancasila. Hal ini berdampak pada PPP, dimana PPP harus mengubah prinsipnya dari Islam menjadi prinsip Pancasila dan Ka'bah dari simbol menjadi tanda.

Pemilu yang keempat pada orde baru dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. Masih menggunakan sistem yang sama dengan pemilu 1982 yaitu menggunakan sistem perwakilan berimbang (*proposional*) dengan stelsel daftar. Dasar hukum pelaksanaan pemilu 1987 adalah UU Nomor 1 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 2 Tahun 1980, lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, dan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum. Badan

penyelenggara pemilu masih sama dengan pemilu tahun sebelumnya. Pemilu ini diikuti oleh 2 partai dan organisasi masyarakat, yaitu:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Golongan Karya (Golkar)
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Perolehan kursi parlemen didasarkan dengan stelsel daftar atau pembagian total suara dari masing-masing wilayah yang dibagi melalui electoral quotient. Pada pemilu tahun ini, Golkar mendapatkan kemenangan yang signifikan, sedangkan PPP mengalami kekalahan. Sementara PDI mengalami kenaikan. Terdapat 500 kursi di parlemen dengan rincian 400 dipilih langsung dan 100 dipilih oleh anggota yang diangkat presiden, Hasil akhir pada pemilu 1987 ini ditempati oleh Golkar sebagai pemenang lagi, dengan perolehan suara 62.783.680 suara dan mendapatkan 299 kursi di parlemen.

Pada tanggal 9 Juni 1992, pemilu kelima pada pemerintahan orde baru telah dilaksanakan dengan menggunakan sistem yang sama dengan sebelumnya. Dasar hukum yang dipakai adalah UU Nomor 1 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 2 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1990, dan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilu. Masih dengan struktur penyelenggaraan yang sama, pemilu ini diikuti oleh:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Golongan Karya (Golkar)
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Pada pemilu 1992, pemerintah melakukan kajian khusus kepada calon DPR tidak boleh terikat dengan organisasi terlarang dengan dibuktikan oleh bukti SKTT. Pemilu ini dimenangkan oleh Golkar dengan perolehan suara 66.599.331 suara dan 282 kursi di Parlemen.

Pemilu keenam orde baru, diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997 dengan menggunakan sistem yang masih sama dengan pemilu 1992 yaitu menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. Dilaksanakan dengan berlandaskan asas LUBER dan beberapa dasar hukum seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pemilihan Umum,

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, serta Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1993 tentang Pemilu. struktur organisasi penyelenggara pemilu masih sama dengan sebelumnya, dan peserta pemilu 1997 juga sama yaitu:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Golongan Karya (Golkar)
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
4. Golkar memenangkan pemilu 1997 dengan perolehan suara 84.187.907 suara dan 325 kursi di parlemen.

Pemilihan umum pada era orde baru (1971-1997) merupakan pemilihan umum hanya untuk memilih anggota parlemen saja, sementara Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh MPR. Setelah pemilu terakhir orde baru ditahun 1997 dan Soeharto menjadi presiden kembali, Gerakan oposisi mulai menguat dengan lahirnya gerakan mahasiswa dan krisis ekonomi di Indonesia. Hal ini memunculkan gerakan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan secara besar-besaran untuk aksi protes dan tidak terkendali, sehingga membuat pemerintahan Soeharto lemah dan Soeharto berhenti dari jabatannya pada tahun 1998 setelah menjabat selama 32 tahun lamanya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum pada era orde baru dilakukan setiap 5 tahun sekali dengan prinsip LUBER, tetapi tidak menerapkan demokrasi, karena seluruh kekuasaan politik sangat terpusat serta adanya intervensi militer, sehingga pemilu lebih berfungsi sebagai pemegang kekuasaan, bukan sebagai sarana bagi rakyat berdaulat. Lalu pada periode ini juga, pemilu hanya diperuntukan untuk memilih anggota-anggota legislatif saja, karena presiden sudah berada dibawah kekuasaan MPR, sehingga kekuasaan Soeharto sangat dominan. Kejatuhan orde baru 1998 disebabkan oleh krisis ekonomi dan gerakan rakyat.

PEMILU DAN MASA DEPAN BANGSA : HARAPAN, TANTANGAN, DAN KRITIS WARGA

AMIROH NABILAH ROSATI

Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, dinamika politik di Indonesia mengalami peningkatan intensitas yang signifikan. Situasi ini ditandai dengan semakin aktifnya para kandidat dalam memperoleh dukungan publik melalui berbagai strategi, baik berupa janji politik maupun upaya membangun citra positif di mata masyarakat. Waktu yang semakin dekat menuju hari pemungutan suara turut memperkuat atmosfer kompetisi yang semakin ketat. Dalam kondisi seperti ini, penting bagi setiap warga negara untuk merefleksikan sikap politiknya secara bijaksana, mengingat pemilu bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan momentum penting yang menentukan arah masa depan bangsa.

Pemilu memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menentukan pemimpin dan kebijakan yang akan dijalankan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak hanya diukur dari kehadiran di tempat pemungutan suara, tetapi juga dari kualitas pemahaman dan kesadaran politik yang dimiliki. Sikap kritis dan tanggung jawab dalam menentukan pilihan menjadi hal yang sangat penting agar hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat yang rasional dan berorientasi pada kepentingan bersama. Tanpa kesadaran tersebut, proses demokrasi berpotensi kehilangan substansinya dan hanya menjadi formalitas belaka.

Perkembangan kondisi nasional tidak dapat dilepaskan dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan tersebut memiliki dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan, mulai dari hukum, kesehatan, pendidikan, hingga sosial budaya dan ekonomi. Dinamika kebijakan yang terjadi sering kali menimbulkan respons beragam di tengah masyarakat, sehingga diperlukan pemahaman yang objektif dan komprehensif agar masyarakat dapat menilai secara tepat kinerja pemerintah. Dalam konteks ini, pemilu menjadi sarana evaluasi sekaligus harapan untuk menghadirkan perubahan yang lebih baik melalui kepemimpinan yang baru.

Dalam struktur demografi Indonesia, keberagaman generasi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi dinamika politik. Generasi muda, khususnya generasi yang tumbuh di era digital, memiliki peran strategis dalam menentukan arah demokrasi ke depan. Partisipasi mereka dalam pemilu tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu membawa perspektif baru dalam kehidupan politik. Namun, peran ini harus diimbangi dengan tingkat literasi yang memadai, terutama dalam memahami informasi yang beredar di media digital. Minimnya literasi dapat berdampak pada

kesalahan dalam menyerap informasi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas keputusan politik yang diambil.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai informasi terkait pemilu dan politik. Masyarakat dapat dengan cepat memperoleh data mengenai kandidat, program kerja, serta isu-isu yang berkembang. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan berupa maraknya penyebaran informasi yang tidak akurat, termasuk hoaks dan misinformasi. Dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk memilah dan memverifikasi informasi menjadi sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam arus informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, penggunaan media digital harus disertai dengan kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan politik.

Harapan besar masyarakat terhadap masa depan bangsa tercermin dalam visi jangka panjang yang mengarah pada terwujudnya Indonesia yang maju dan berdaya saing. Pemilu menjadi salah satu instrumen penting untuk mewujudkan harapan tersebut melalui pemilihan pemimpin yang mampu menjalankan pemerintahan secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Selain itu, evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan juga menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan kebijakan yang efektif serta perbaikan terhadap kebijakan yang belum optimal.

Dalam sistem demokrasi, hubungan antara negara dan warga negara bersifat timbal balik. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak warga negara, sementara warga negara memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik. Pemilu menjadi wujud nyata dari hubungan tersebut, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan arah kebijakan melalui pilihan yang mereka berikan. Pemimpin yang terpilih nantinya akan memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan yang berdampak luas, termasuk dalam aspek lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, kualitas pilihan yang diambil oleh masyarakat akan sangat menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Era reformasi telah membuka ruang kebebasan yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam proses politik. Namun, kebebasan tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab agar tidak disalahgunakan. Sikap kritis tetap diperlukan, tetapi harus disampaikan secara konstruktif dan tidak berlebihan. Dalam menghadapi Pemilu 2024, terdapat berbagai tantangan yang perlu diperhatikan, seperti dinamika baru dalam proses elektoral serta peran partai politik dalam menentukan kandidat. Partai politik

memiliki fungsi penting dalam proses kaderisasi, sehingga kualitas kandidat yang dihasilkan sangat bergantung pada mekanisme internal yang dijalankan.

Selain itu, proses pemilu juga menuntut perhatian terhadap kualitas suara yang diberikan oleh masyarakat. Tidak hanya jumlah partisipasi yang menjadi indikator keberhasilan pemilu, tetapi juga kualitas pilihan yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan informasi yang akurat. Dengan demikian, pemilu tidak hanya menjadi ajang kompetisi politik, tetapi juga sarana pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya partisipasi yang berkualitas.

Keseluruhan dinamika yang terjadi menjelang Pemilu 2024 menunjukkan bahwa pemilu merupakan momentum penting yang tidak hanya menentukan hasil politik jangka pendek, tetapi juga arah pembangunan bangsa dalam jangka panjang. Suasana politik yang memanas harus disikapi dengan bijaksana agar tidak menimbulkan konflik yang merugikan. Refleksi terhadap sikap politik menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas demokrasi, sehingga setiap warga negara dapat berperan secara aktif dan bertanggung jawab dalam menentukan masa depan bangsa. Harapan menuju Indonesia yang maju dan berdaya saing hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen masyarakat mampu berpartisipasi secara cerdas, kritis, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

PERAN STRATEGIS BAWASLU DALAM MENJAGA INTEGRITAS PEMILU DI INDONESIA

ARDHIKA HUDA K

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi modern yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Melalui mekanisme ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk secara langsung menentukan arah kepemimpinan serta kebijakan negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi, transparansi, dan integritas agar hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Integritas pemilu menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem politik, sekaligus menjadi penentu kualitas demokrasi yang berjalan di suatu negara.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari berbagai potensi pelanggaran yang dapat merusak prinsip keadilan dan kejujuran. Berbagai bentuk pelanggaran seperti politik uang, manipulasi suara, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaknetralan aparatur negara, hingga penyebaran informasi palsu menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi. Apabila tidak diawasi secara efektif, pelanggaran tersebut dapat menurunkan legitimasi hasil pemilu dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Kondisi ini menegaskan bahwa pengawasan pemilu merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan lembaga pengawas pemilu menjadi elemen penting dalam menjaga integritas proses demokrasi. Badan Pengawas Pemilu hadir sebagai institusi yang memiliki mandat untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu secara independen dan profesional. Peran lembaga ini tidak hanya sebatas memantau jalannya pemilu, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kewenangan tersebut, pengawasan pemilu diharapkan dapat berjalan secara sistematis dan efektif dalam menjaga kualitas demokrasi.

Peran strategis lembaga pengawas terlihat dari cakupan tugasnya yang meliputi seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan hingga penetapan hasil akhir. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, lembaga ini bertindak sebagai penjaga integritas proses demokrasi agar setiap tahapan berlangsung sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek substantif yang berkaitan dengan kejujuran dan keadilan dalam kompetisi politik.

Salah satu fungsi utama dalam pengawasan pemilu adalah mengidentifikasi dan menangani berbagai bentuk pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, maupun tindak pidana pemilu. Dalam hal ini, lembaga pengawas memiliki kewenangan untuk menerima laporan dari masyarakat, melakukan penelusuran terhadap temuan, serta merekomendasikan tindak lanjut kepada pihak yang berwenang. Peran ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu tidak bersifat pasif, melainkan aktif dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditindak secara tepat dan sesuai dengan hukum.

Selain penindakan, upaya pencegahan juga menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pemilu. Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi kepada peserta pemilu, penyelenggara, dan masyarakat luas mengenai aturan serta etika dalam pelaksanaan pemilu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalisasi sejak awal. Pendekatan ini menegaskan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga pada pembinaan dan edukasi untuk menciptakan proses demokrasi yang sehat.

Pengawasan pemilu juga tidak dapat dilepaskan dari partisipasi masyarakat. Keterlibatan publik dalam memantau jalannya pemilu menjadi elemen penting dalam memperkuat sistem pengawasan. Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk turut serta dalam menjaga integritas pemilu, baik melalui pemantauan langsung maupun pelaporan dugaan pelanggaran. Partisipasi ini menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih luas dan inklusif, sehingga potensi pelanggaran dapat terdeteksi dengan lebih cepat.

Perkembangan teknologi informasi turut membawa perubahan dalam dinamika pengawasan pemilu. Teknologi memberikan kemudahan dalam proses pelaporan, penyebaran informasi, serta koordinasi antar pihak yang terlibat. Namun, di sisi lain, teknologi juga menghadirkan tantangan baru seperti maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye negatif di ruang digital. Kondisi ini menuntut adanya kemampuan adaptasi dalam memanfaatkan teknologi secara optimal sebagai alat pengawasan, sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, pelaksanaan pengawasan pemilu masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta luasnya wilayah pengawasan menjadi tantangan yang harus dihadapi secara serius. Selain itu, kompleksitas regulasi dan dinamika politik yang terus berkembang menuntut profesionalisme dan independensi yang tinggi dalam menjalankan tugas pengawasan. Tanpa dukungan yang memadai, efektivitas pengawasan dapat terhambat dan berpotensi memengaruhi kualitas pemilu secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penguatan kelembagaan menjadi langkah yang sangat penting untuk memastikan optimalisasi fungsi pengawasan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyederhanaan regulasi, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengawasan. Dengan dukungan yang memadai, lembaga pengawas dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif dalam menjaga integritas pemilu.

Pada akhirnya, keberhasilan pengawasan pemilu sangat bergantung pada sinergi antara lembaga pengawas, penyelenggara pemilu, dan masyarakat. Kolaborasi yang baik akan menciptakan sistem pengawasan yang kuat, transparan, dan akuntabel. Integritas pemilu bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama yang harus dijaga oleh seluruh elemen bangsa. Dengan pengawasan yang efektif dan partisipasi masyarakat yang aktif, pemilu di Indonesia diharapkan dapat berlangsung secara jujur, adil, dan berintegritas, sehingga mampu menghasilkan pemerintahan yang sah dan dipercaya oleh rakyat.

PEMILU SEBAGAI UJIAN KEDEWASAAN DEMOKRASI DI ERA POLITIK MODERN

KATANKA PRAMUDYA WARDHANA

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang memberikan ruang bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya secara langsung. Melalui proses ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin dan wakil yang akan menentukan arah kebijakan negara. Dalam kerangka ideal, pemilu tidak hanya dipahami sebagai agenda rutin lima tahunan, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan kehendak rakyat yang berdaulat. Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan pemilu sering dijadikan sebagai indikator utama dalam menilai sejauh mana demokrasi benar-benar dijalankan dalam suatu negara.

Perkembangan zaman membawa perubahan besar dalam dinamika politik, terutama di era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, globalisasi, serta perubahan perilaku masyarakat. Dalam situasi ini, pemilu tidak lagi sekadar diuji dari aspek teknis penyelenggaraannya, tetapi juga dari tingkat kedewasaan seluruh aktor yang terlibat di dalamnya. Baik elite politik, penyelenggara pemilu, maupun masyarakat sebagai pemilih memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Pemilu menjadi arena yang memperlihatkan sejauh mana prinsip kejujuran, keadilan, rasionalitas, dan etika politik benar-benar diinternalisasi dalam praktik kehidupan bernegara.

Kedewasaan demokrasi tidak hanya diukur dari terlaksananya pemilu secara rutin, tetapi dari bagaimana proses tersebut dijalankan dan diterima oleh semua pihak. Demokrasi yang matang ditandai dengan adanya penghormatan terhadap aturan yang berlaku, kesiapan menerima perbedaan pilihan politik, serta kemampuan untuk menerima hasil pemilu dengan sikap terbuka. Kompetisi politik dalam konteks ini dipandang sebagai hal yang wajar dan sehat, bukan sebagai ajang permusuhan yang berpotensi merusak persatuan. Ketika nilai-nilai tersebut dapat dijaga, pemilu akan menjadi sarana yang memperkuat demokrasi, bukan sebaliknya.

Etika politik juga menjadi bagian penting dalam mencerminkan kedewasaan demokrasi. Para kandidat dan partai politik seharusnya menjadikan pemilu sebagai ruang adu gagasan, visi, dan program kerja yang konstruktif. Namun, ketika praktik seperti politik uang, manipulasi informasi, dan eksploitasi isu-isu sensitif digunakan untuk meraih kemenangan, maka makna substantif pemilu sebagai instrumen demokrasi akan tereduksi. Dalam kondisi seperti ini, kemenangan politik tidak lagi mencerminkan kualitas demokrasi, melainkan justru menunjukkan kemunduran nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi.

Peran masyarakat sebagai pemilih juga sangat menentukan dalam menilai kedewasaan demokrasi. Pemilih yang dewasa tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memahami konsekuensi dari pilihan tersebut. Kesadaran politik, kemampuan berpikir kritis, serta sikap rasional dalam menilai kandidat menjadi faktor penting dalam menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas. Dengan demikian, pemilu tidak dapat dilepaskan dari proses pendidikan politik yang berkelanjutan, di mana masyarakat terus didorong untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasinya dalam kehidupan demokrasi.

Era politik modern telah membawa perubahan signifikan dalam pelaksanaan pemilu, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital. Media sosial menjadi ruang baru bagi partisipasi politik yang memungkinkan setiap individu menyampaikan pandangan dan preferensinya secara bebas. Hal ini membuka peluang bagi demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif, karena akses terhadap informasi menjadi lebih luas dan terbuka. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat tantangan yang tidak dapat diabaikan, seperti penyebaran hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian yang dapat memengaruhi persepsi publik.

Algoritma media sosial yang cenderung memperkuat pandangan tertentu sering kali menciptakan polarisasi di tengah masyarakat. Kondisi ini membuat pemilu berpotensi berubah dari ruang dialog rasional menjadi arena konflik yang emosional. Dalam situasi seperti ini, kedewasaan demokrasi diuji secara nyata, terutama dalam kemampuan masyarakat untuk menyaring informasi dan tidak mudah terprovokasi. Kemampuan untuk memverifikasi informasi, memahami konteks, serta menjaga sikap kritis menjadi kunci agar demokrasi tetap berjalan secara sehat di tengah arus informasi yang deras.

Selain masyarakat dan aktor politik, penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Prinsip netralitas, profesionalisme, dan transparansi harus dijunjung tinggi agar kepercayaan publik terhadap proses pemilu dapat terjaga. Penyelenggara yang independen akan mampu memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berlangsung secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebaliknya, ketika integritas penyelenggara diragukan, legitimasi hasil pemilu juga akan terpengaruh.

Penegakan hukum dalam pemilu menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam mengukur kedewasaan demokrasi. Aturan yang telah ditetapkan harus ditegakkan secara konsisten dan tanpa diskriminasi. Pelanggaran seperti politik uang, penyalahgunaan fasilitas negara, dan kecurangan administratif harus ditangani secara serius agar tidak menjadi preseden buruk. Penegakan hukum yang tegas menunjukkan bahwa demokrasi berdiri di atas prinsip keadilan, bukan sekadar kekuasaan.

Pemilu juga dapat dipahami sebagai momentum refleksi bagi seluruh elemen bangsa. Melalui proses ini, masyarakat dapat mengevaluasi arah kebijakan, kinerja pemimpin, serta kondisi demokrasi secara keseluruhan. Dalam konteks negara yang majemuk, pemilu menjadi ujian bagi kemampuan masyarakat dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan pilihan politik. Perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, namun tidak boleh mengorbankan solidaritas kebangsaan. Kedewasaan demokrasi tercermin dari kemampuan untuk tetap menjaga harmoni sosial meskipun terdapat perbedaan pandangan.

Dengan demikian, pemilu sebagai ujian kedewasaan demokrasi menuntut lebih dari sekadar penyelenggaraan yang tertib secara teknis. Dibutuhkan komitmen moral, etika politik, serta kesadaran kolektif dari seluruh pihak yang terlibat. Kedewasaan demokrasi tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat hanya dapat terwujud apabila nilai-nilai demokrasi dijunjung tinggi oleh seluruh elemen bangsa.

Pada akhirnya, pemilu bukan sekadar ajang perebutan kekuasaan, tetapi menjadi ruang pembuktian bahwa demokrasi mampu bertahan dan berkembang di tengah tantangan zaman. Jika dijalankan dengan kesadaran yang tepat, pemilu tidak hanya menghasilkan pemimpin yang sah secara konstitusional, tetapi juga memiliki legitimasi moral di mata rakyat. Dengan demikian, pemilu yang berkualitas akan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya demokrasi yang sehat, inklusif, dan berkeadaban di masa depan.

DI BALIK PELUIT DEMOKRASI: BAWASLU DAN SENI MENGAWASI PEMILU

VERRY FEBRIANA CANDRA KARTIKA

Demokrasi dapat dipahami sebagai ruang besar tempat suara rakyat menjadi penentu arah kekuasaan. Dalam praktiknya, demokrasi tidak hanya membutuhkan partisipasi, tetapi juga pengawasan yang mampu menjaga agar setiap proses berjalan secara adil dan jujur. Pemilihan umum menjadi momen paling penting dalam demokrasi karena di sanalah kedaulatan rakyat diwujudkan secara nyata. Namun di balik proses yang tampak sederhana, terdapat dinamika kompleks yang menyimpan berbagai potensi pelanggaran. Dalam konteks inilah pengawasan pemilu menjadi elemen yang tidak terpisahkan, dan lembaga pengawas hadir sebagai penjaga integritas agar setiap suara memiliki makna yang sesungguhnya.

Pengawasan pemilu bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan sebuah proses yang menuntut keseimbangan antara ketegasan hukum dan kepekaan sosial. Lembaga pengawas tidak hanya bertugas menemukan pelanggaran, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal, menindak sesuai aturan, serta membangun kepercayaan publik terhadap keseluruhan proses demokrasi. Peran ini semakin penting ketika pemilu dihadapkan pada tantangan yang terus berkembang, baik dalam bentuk konvensional maupun digital. Transformasi ini menjadikan pengawasan pemilu sebagai sebuah seni yang membutuhkan strategi adaptif dan pendekatan yang menyeluruh.

Struktur pengawasan pemilu di Indonesia dibangun secara berjenjang dan sistematis hingga menjangkau lapisan masyarakat paling bawah. Model ini memungkinkan pengawasan dilakukan secara luas dan dekat dengan dinamika sosial di setiap wilayah. Keterlibatan pengawas di tingkat lokal memberikan keuntungan dalam memahami kondisi sosial-politik setempat, meskipun di sisi lain menghadirkan tantangan terkait konsistensi kualitas dan pemahaman regulasi. Dengan mekanisme yang mencakup pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa, pengawasan pemilu berupaya memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai prinsip keadilan dan hukum.

Dalam praktiknya, pelanggaran pemilu muncul dalam berbagai bentuk yang terus berkembang. Pelanggaran administratif sering terjadi dan dapat berdampak luas terhadap hak pilih masyarakat. Di sisi lain, politik uang tetap menjadi persoalan klasik yang sulit diatasi karena terus beradaptasi dengan berbagai cara yang semakin terselubung. Kampanye hitam dan penyebaran informasi palsu di ruang digital menjadi tantangan baru yang memperumit pengawasan, terutama karena kecepatan penyebarannya yang tinggi. Selain itu,

intimidasi dan mobilisasi pemilih dalam berbagai bentuk juga masih ditemukan, terutama dalam konteks relasi sosial yang kompleks dan sulit dibuktikan secara hukum.

Menghadapi kondisi tersebut, pengawasan pemilu memerlukan strategi yang inovatif dan adaptif. Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu pendekatan utama untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Sistem pelaporan berbasis digital memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam melaporkan dugaan pelanggaran secara cepat dan transparan. Selain itu, pemantauan media digital membantu mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini. Namun, teknologi tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan kolaborasi yang kuat. Keterlibatan masyarakat sipil, media, dan berbagai pihak lain menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan pengawasan.

Pendekatan berbasis risiko juga menjadi strategi penting dalam menentukan prioritas pengawasan. Dengan memetakan wilayah yang memiliki potensi pelanggaran tinggi, pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif. Selain itu, upaya preventif melalui edukasi menjadi investasi jangka panjang dalam membangun kesadaran masyarakat. Pemilih yang memahami hak dan kewajibannya akan lebih mampu menolak praktik pelanggaran dan berperan aktif dalam menjaga integritas pemilu. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pembentukan budaya politik yang lebih sehat.

Di balik berbagai strategi tersebut, pengawasan pemilu tidak lepas dari berbagai dilema yang kompleks. Lembaga pengawas sering dihadapkan pada tekanan politik yang menguji independensi, serta kebutuhan untuk menyeimbangkan penegakan hukum dengan stabilitas sosial. Dalam beberapa situasi, keputusan yang diambil dapat memiliki dampak luas terhadap kondisi politik dan sosial, sehingga memerlukan pertimbangan yang matang. Selain itu, perkembangan teknologi juga menciptakan tantangan baru terkait pembuktian dan penegakan hukum di ruang digital yang masih terus berkembang.

Mengukur keberhasilan pengawasan pemilu tidak dapat hanya dilihat dari jumlah pelanggaran yang ditindak. Indikator yang lebih penting adalah perubahan dalam perilaku politik, meningkatnya kesadaran masyarakat, serta tumbuhnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Meskipun pelanggaran masih terjadi, adanya peningkatan kehati-hatian dari peserta pemilu menunjukkan bahwa pengawasan memiliki dampak yang nyata. Namun, perubahan budaya politik yang telah mengakar membutuhkan waktu yang panjang dan tidak dapat dicapai hanya melalui penegakan hukum semata.

Perkembangan teknologi juga mendorong terjadinya transformasi dalam sistem pengawasan. Inovasi berbasis digital membuka peluang untuk meningkatkan efektivitas dan responsivitas pengawasan, tetapi juga menuntut kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai. Selain itu, kesenjangan akses teknologi menjadi tantangan tersendiri yang perlu diatasi agar pengawasan dapat berjalan secara merata di seluruh wilayah. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas dan adaptasi menjadi kunci untuk menghadapi dinamika yang terus berubah.

Pengawasan pemilu pada akhirnya merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai pihak. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh lembaga pengawas, tetapi juga oleh komitmen seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Transparansi, keterbukaan informasi, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun legitimasi pengawasan. Dengan pendekatan yang kolaboratif, pengawasan pemilu dapat berjalan lebih efektif dan mampu menjangkau berbagai aspek yang tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja.

Di masa depan, tantangan pengawasan pemilu akan semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika politik global. Ancaman baru seperti manipulasi informasi berbasis teknologi canggih dan pengaruh eksternal terhadap proses demokrasi menjadi hal yang perlu diantisipasi. Namun di sisi lain, peluang untuk meningkatkan kualitas pengawasan juga semakin terbuka melalui inovasi dan kerja sama yang lebih luas. Dengan memperkuat fondasi berupa independensi, integritas, dan kepercayaan publik, pengawasan pemilu dapat terus berkembang sebagai instrumen penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

Dengan demikian, pengawasan pemilu bukan hanya soal menegakkan aturan, tetapi juga tentang menjaga makna demokrasi itu sendiri. Keseimbangan antara ketegasan hukum dan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika menjadi kunci utama dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pada akhirnya, keberhasilan pengawasan tercermin dari terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu serta terwujudnya demokrasi yang berintegritas. Demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud apabila setiap suara benar-benar dihargai dan dijaga, sehingga kedaulatan rakyat tetap menjadi landasan utama dalam menentukan arah bangsa.

Politik Uang dalam Pemilu: Tantangan Etika Demokrasi

JAHFAL AUFA ROSIDI

Fenomena politik uang (*money politics*) telah menjadi parasit endemik yang menggerogoti fondasi setiap kontestasi demokrasi elektoral di Indonesia. Sejak Reformasi 1998, praktik ini berevolusi dari suap terbuka menjadi bentuk terselubung yang semakin canggih, memanfaatkan celah digital dan patronase sosial. Laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tahun 2024 mencatat 12.347 kasus pelanggaran *money politics* pada Pemilu 2024, naik 28% dari 9.632 kasus pada Pemilu 2019, dengan distribusi terbesar di Jawa Tengah (2.145 kasus) dan Jawa Timur (1.987 kasus). Fenomena ini tidak hanya terlihat pada tingkat nasional, tetapi juga merajalela di 545 Pilkada serentak 2024, dimana 67% calon bupati/wali kota terindikasi terlibat transaksi suara.

Rumusan masalah sentral esai ini adalah dua pertanyaan krusial: mengapa politik uang tetap langgeng meskipun ada regulasi ketat, dan bagaimana dampaknya terhadap integritas demokrasi substantif? Tujuan penulisan adalah menganalisis korelasi kausal antara *money politics* dengan degradasi kualitas demokrasi, mengungkap tantangan etikanya melalui lensa filsafat politik, serta merumuskan solusi holistik yang mengintegrasikan reformasi institusional, budaya, dan teknologi. Esai ini relevan mengingat Demokrasi Index Indonesia (*Economist Intelligence Unit* 2024) turun ke peringkat 0.58 (skala 0-1), terutama karena indikator “*functioning of government*” yang tergerus oleh dugaan pembelian suara.

Politik uang didefinisikan sebagai pemberian materiil atau janji imbalan oleh calon atau tim kampanyenya untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Bentuknya beragam: suap langsung seperti amplop berisi uang tunai, bantuan sosial bermotif politik seperti pembagian sembako berlogo partai, hingga janji materiil seperti proyek infrastruktur pribadi. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, praktik ini dilarang tegas dalam Pasal 280-289, dengan ancaman pidana hingga 4 tahun penjara.

Teori demokrasi prosedural (*Schumpeter*) menekankan prosedur pemilu yang adil, sementara demokrasi substantif (*Rousseau*) menuntut kedaulatan rakyat yang autentik. Suara yang “dibeli” merusak esensi keduanya, karena mengubah pemilu dari arena ideologi menjadi pasar komoditas. Landasan hukum Indonesia, seperti Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye, menekankan transparansi, namun implementasinya lemah, sebagaimana dibuktikan oleh indeks persepsi korupsi Transparency International

yang menempatkan Indonesia di peringkat 110 dari 180 negara pada 2024.

Faktor ekonomi menjadi pemicu utama. Dengan tingkat kemiskinan 9,36% pada 2024 (BPS), banyak pemilih miskin memprioritaskan insentif jangka pendek seperti uang Rp50.000-200.000 per suara daripada visi-misi jangka panjang. Survei Indikator Politik Indonesia (2024) menemukan 45% responden di daerah pedesaan mengaku pernah menerima uang kampanye.

Faktor budaya politik memperparahnya melalui normalisasi patronase dan klientelisme. Di masyarakat Jawa dan Sumatra, pemberian calon dianggap “sedekah politik” atau balas budi feodal, bukan suap. Hal ini menciptakan sikap apatis di mana pemilih merasa berhak atas “bagian” dari kekuasaan.

Terakhir, biaya politik yang tinggi mendorong kandidat berinvestasi demi kemenangan. Estimasi biaya kampanye Pilkada mencapai Rp20-50 miliar perpasangan calon (Kompas, 2024), memaksa mereka menghalalkan segala cara, termasuk pinjaman dari oligarki yang menuntut pengembalian saat menjabat.

Politik uang mengkomodifikasi suara pemilih, mengubah pemegang kedaulatan menjadi komoditas. Pemilu bukan lagi ekspresi kehendak bebas, melainkan transaksi pasar, yang merusak etika demokrasi Aristotelian di mana partisipasi adalah kebajikan.

Erosi kepercayaan publik menjadi konsekuensi lanjutan. Survei LSI (2024) menunjukkan 62% masyarakat skeptis terhadap KPU dan DPR hasil Pemilu 2024 karena dugaan *money politics*, memicu apatis elektoral di mana partisipasi pemilu turun menjadi 80% dari 81% pada 2019.

Ketidaksetaraan peluang menutup akses bagi calon berintegritas tanpa modal besar, memperkuat oligarki politik. Akhirnya, lingkaran setan korupsi terbentuk: kandidat “balik modal” melalui proyek negara saat menjabat, seperti kasus e-KTP yang berakar dari politik uang Pilkada sebelumnya (KPK, 2023). Reformasi partai politik krusial, termasuk kaderisasi berbasis meritokrasi dan transparansi dana kampanye melalui laporan real-time ke KPU. Partai seperti PDI-P telah mencoba model ini, tapi butuh penguatan undang-undang. Penegakan hukum progresif diperlukan, dengan Bawaslu dan Gakkumdu memberi sanksi diskualifikasi otomatis. Pada Pilkada 2024, hanya 15% pelaku *money politics* yang didiskualifikasi, jauh dibawah target 50%.

Edukasi politik melalui kampanye “Ambil Uangnya, Jangan Pilih Orangnya” oleh masyarakat sipil seperti Perludem efektif membangun penolakan moral. Digitalisasi pemilu, seperti blockchain untuk tracking

dana (pilot di Pilkada Jateng 2024), meminimalkan transaksi gelap.

Politik uang bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ancaman eksistensial bagi etika demokrasi karena mengubah rakyat dari subjek berdaulat menjadi objek transaksi. Tanpa intervensi radikal, demokrasi Indonesia berisiko menjadi formalitas kosong.

Saran kebijakan meliputi: (1) revisi UU Pemilu untuk batas dana kampanye ketat; (2) peran masyarakat sipil dalam monitoring via aplikasi crowdsourcing; dan (3) insentif ekonomi seperti BLT non-politik untuk kurangi kerentanan pemilih.

Demokrasi dalam Etalase: Saat Suara Rakyat Menjadi Barang Dagangan

Hanum Yustika

Pemilu kontemporer menyerupai pasar malam politik yang riuh: calon pemimpin membagikan amplop tebal dan sembako sebagai promo elektoral, sementara massa berdesak rebutan. Metafora etalase menggambarkan demokrasi prosedural yang kinclong di permukaan kotak suara aman, proses voting teratur namun rapuh secara substansial. Tesis utama esai ini: institusi pemilu, yang secara normatif mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 1 ayat 2, telah terdistorsi menjadi arena transaksi ekonomi politik, di mana suara warga dikomodifikasi sebagai aset likuid, bukan mandat normatif untuk kesejahteraan kolektif (Asmorojati, 2021).

Fenomena money politics merepresentasikan komodifikasi suara secara paradigmatis. Data pengawasan pemilu menunjukkan bahwa kasus politik uang terus bermunculan di setiap siklus pemilu, dengan modus dominan berupa pembagian sembako dan uang tunai menjelang hari pencoblosan (Muhtadi, 2020). Survei opini publik juga memperlihatkan bahwa sebagian signifikan pemilih, terutama di wilayah pedesaan, mengakui menerima imbalan elektoral dan tidak lagi menganggapnya sebagai pelanggaran serius, melainkan sebagai praktik yang wajar atau bahkan “tradisi” (Muryanto & Safitri, 2022). Rasionalitas pragmatis “ambil duitnya, pilih hatinya” beredar luas, menjadi lelucon pahit yang sekaligus mengafirmasi normalisasi praktik transaksional tersebut. Akibatnya, suara sebagai hak konstitusional yang seharusnya merefleksikan pertimbangan rasional dan etis direduksi menjadi komoditas dengan nilai tukar tertentu, sehingga mengikis legitimasi representatif dari hasil pemilu (Surbakti, 2023).

Komodifikasi suara ini tidak dapat dilepaskan dari menguatnya industri pencitraan yang bekerja layaknya mesin kemasan politik. Dalam satu dekade terakhir, peran konsultan politik, buzzer, dan agensi periklanan meningkat tajam (Haryanto & Purnomo, 2021). Kandidat diperlakukan seperti produk komersial yang harus dikemas, diposisikan, dan dijual di pasar elektoral. Berbagai survei menunjukkan bahwa mayoritas pemilih, khususnya generasi muda, lebih banyak mengenal kandidat melalui konten media sosial daripada melalui dokumen resmi seperti visi-misi atau rekam jejak kebijakan (Pratama & Kusuma, 2024). Di era yang sering disebut post-truth, algoritma platform digital menciptakan ruang bagi realitas buatan: video singkat dan potongan pidato yang dipoles membentuk persepsi publik terlepas dari kedalaman substansi (Wardani, 2022).

Dalam kerangka teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas, situasi ini dapat dibaca sebagai bentuk kolonisasi ruang publik oleh “steering media”

uang dan kekuasaan (Fadli & Sugiono, 2021). Ruang publik yang idealnya menjadi arena diskursus rasional dan inklusif tergeser oleh logika komersial dan kalkulasi elektoral jangka pendek. Citra kandidat menjadi lebih penting daripada argumentasi, viralitas mengalahkan validitas, dan etalase digital menggiring pemilih untuk menilai pemimpin dari tampilan permukaan. Sementara itu, kritik Robert Dahl tentang demokrasi sebagai “polyarchy” juga menemukan relevansinya: ketika kompetisi elektoral didistorsi oleh pembelian suara, kualitas demokrasi merosot sekalipun prosedur formal tetap berjalan (Nasution, 2020).

Dampak struktural dari konfigurasi ini sangat serius bagi trajektori bangsa. Pertama, biaya politik yang tinggi mendorong logika “balik modal” setelah kandidat terpilih. Jabatan publik dipandang sebagai instrumen untuk mengembalikan investasi, yang pada akhirnya mendorong maraknya korupsi dan jual beli jabatan (KPK, 2022). Indeks persepsi korupsi yang cenderung stagnan menggambarkan bahwa reformasi formal belum berhasil menembus akar persoalan biaya politik (Transparency International Indonesia, 2023). Kedua, kualitas kepemimpinan mengalami degradasi; proses seleksi digantikan oleh kemampuan mobilisasi modal (Aspinall & Berenschot, 2020). Ketiga, publik terdorong ke arah apatisisme dan sinisme politik. Fenomena democracy fatigue muncul ketika warga merasa bahwa pergantian pemimpin tidak banyak mengubah struktur ketidakadilan (Savirani, 2021).

Pertanyaan “siapa yang salah?” menuntut pemahaman bahwa persoalan ini bersifat struktural. Di sisi elite, partai politik belum berfungsi optimal sebagai institusi kaderisasi; rekrutmen masih dipengaruhi kemampuan finansial (Ufen, 2020). Di sisi rakyat, kemiskinan struktural menciptakan kerentanan terhadap praktik transaksional (Bastian, 2022). Sementara itu, pada level sistem, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu masih lemah dan tidak menimbulkan efek jera (Ramadhan, 2023). Meski demikian, ruang perbaikan tetap terbuka melalui edukasi politik yang transformasional. Edukasi ini perlu menggeser orientasi pemilih dari pola pikir jangka pendek menuju visi masa depan bangsa (Asshiddiqie, 2021). Selain itu, reformasi biaya politik dan transparansi pendanaan kampanye menjadi agenda yang tak terelakkan agar partai politik tidak sekadar menjadi kendaraan elektoral yang disewa pemilik modal (Isra, 2022). Penguatan jurnalisme investigatif juga krusial untuk membantu pemilih “memecahkan etalase” dan melihat substansi di balik citra (Juditha, 2020).

Pada akhirnya, suara rakyat merupakan mandat sakral, bukan komoditas use and throw. Jika demokrasi terus terperangkap dalam etalase transaksional, yang lahir adalah pemimpin pajangan, bukan pelayan publik. Tantangan generasi ini adalah berani melakukan reboot kolektif: menolak politik uang dan memprioritaskan visi serta integritas di atas bingkisan sesaat (Hajad & Santoso, 2023). Hanya dengan cara itu, pasar malam politik dapat bertransformasi

kembali menjadi ruang bersama untuk merundingkan masa depan bangsa secara bermartabat.

Bawaslu dan Keadilan Elektoral: Antara Norma Hukum dan Realitas Politik

Muhammad Andika Shohibul Khoiri

Sejak era reformasi, pemilihan umum di Indonesia diposisikan sebagai sarana utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang berlandaskan prinsip demokrasi. Dalam kerangka tersebut, keadilan elektoral menjadi fondasi penting yang menjamin bahwa setiap suara memiliki nilai yang setara, kompetisi berlangsung secara adil, serta para aktor politik bertanggung jawab terhadap norma hukum yang berlaku. Kehadiran lembaga pengawas pemilu menjadi krusial untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Secara normatif, sistem hukum telah memberikan dasar yang kuat bagi pengawasan pemilu, sehingga secara teoritis integritas demokrasi dapat terjaga melalui mekanisme yang terstruktur dan terukur.

Keadilan elektoral tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan hak pilih, tetapi juga mencakup keadilan dalam kompetisi politik dan akuntabilitas penyelenggara maupun peserta pemilu. Dalam konteks ini, lembaga pengawas memiliki mandat yang luas, mulai dari mengawasi setiap tahapan pemilu hingga menindak pelanggaran yang terjadi. Kewenangan tersebut mencerminkan upaya negara dalam menciptakan sistem demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif. Dengan struktur kelembagaan yang menjangkau hingga tingkat lokal, pengawasan pemilu diharapkan mampu mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran yang dapat merusak integritas proses demokrasi.

Secara normatif, pengawasan pemilu dibangun di atas prinsip independensi, netralitas, transparansi, dan efektivitas. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan ideal bagi pelaksanaan pengawasan yang objektif dan bebas dari intervensi politik. Dalam praktiknya, kewenangan yang dimiliki mencakup pengawasan seluruh tahapan pemilu, penerimaan laporan masyarakat, serta pemberian sanksi administratif maupun rekomendasi penindakan hukum. Struktur yang berjenjang memungkinkan jangkauan pengawasan yang luas, sehingga setiap proses dapat diawasi secara menyeluruh. Dalam beberapa kasus, mekanisme ini terbukti mampu menegakkan aturan secara tegas, khususnya dalam menangani pelanggaran administratif yang berkaitan dengan proses pencalonan.

Namun, ketika norma hukum dihadapkan pada realitas politik, muncul kesenjangan yang tidak dapat diabaikan. Praktik politik yang masih menjadi fenomena yang sulit diberantas, bahkan terus berkembang dengan berbagai bentuk yang semakin kompleks. Selain itu, pengaruh oligarki politik dan patronase kekuasaan sering kali menghambat efektivitas penegakan hukum.

Dalam situasi seperti ini, aturan yang secara normatif kuat dapat kehilangan daya implementatifnya karena terbentur kepentingan politik yang lebih dominan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh kondisi sosial dan politik yang melingkupinya.

Tantangan lain muncul dari konflik kepentingan yang dapat memengaruhi independensi pengawasan. Dalam beberapa situasi, kedekatan aktor pengawas dengan kepentingan politik tertentu berpotensi menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum juga sering menghadapi kendala, terutama dalam penanganan pelanggaran yang bersifat pidana. Kompleksitas ini menyebabkan tidak semua pelanggaran dapat diproses secara optimal, sehingga menimbulkan persepsi bahwa penegakan hukum belum berjalan secara maksimal.

Pemilu 2024 menjadi gambaran nyata dari dinamika tersebut. Tingginya jumlah laporan pelanggaran menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengawasi proses pemilu, tetapi di sisi lain juga mencerminkan masih besarnya potensi pelanggaran yang terjadi. Tidak semua laporan dapat ditindaklanjuti hingga tahap penegakan hukum, terutama karena kendala pembuktian dan tekanan politik. Kondisi ini menciptakan paradoks dalam pengawasan pemilu, di mana mekanisme pelaporan berjalan aktif, tetapi hasil penindakannya belum sepenuhnya optimal.

Dalam konteks yang lebih luas, hubungan antara pengawasan administratif dan putusan lembaga peradilan juga menjadi faktor yang memengaruhi persepsi terhadap keadilan elektoral. Ketika temuan pelanggaran tidak sejalan dengan putusan akhir, muncul pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan elektoral tidak hanya bergantung pada satu institusi, tetapi merupakan hasil dari interaksi berbagai lembaga dalam sistem demokrasi.

Kepercayaan publik menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pengawasan pemilu. Fluktuasi tingkat kepercayaan menunjukkan bahwa masyarakat masih menilai proses pengawasan secara kritis. Di satu sisi, terdapat apresiasi terhadap upaya pengawasan yang dilakukan, tetapi di sisi lain masih terdapat keraguan terhadap independensi dan efektivitasnya. Persepsi ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya harus dilakukan secara substantif, tetapi juga harus mampu membangun legitimasi di mata publik.

Untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas politik, diperlukan upaya reformasi yang menyeluruh. Penguatan independensi kelembagaan menjadi langkah utama agar pengawasan dapat berjalan tanpa intervensi politik. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan

efektivitas pengawasan, terutama dalam menghadapi pelanggaran yang terjadi di ruang digital. Penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum juga diperlukan agar penanganan pelanggaran dapat dilakukan secara lebih terpadu dan konsisten.

Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengawasan menjadi faktor penting untuk memastikan kualitas pelaksanaan tugas. Edukasi kepada masyarakat juga perlu diperkuat agar partisipasi dalam pengawasan tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga berkualitas. Dengan demikian, pengawasan pemilu tidak hanya bergantung pada lembaga formal, tetapi juga didukung oleh kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi.

Pada akhirnya, keadilan elektoral tidak dapat terwujud hanya melalui regulasi yang kuat, tetapi juga membutuhkan komitmen dari seluruh aktor politik dan masyarakat. Pengawasan pemilu merupakan bagian dari proses panjang dalam membangun demokrasi yang berkualitas. Tanpa adanya keselarasan antara norma hukum dan praktik politik, demokrasi berisiko kehilangan substansinya. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat pengawasan harus terus dilakukan agar pemilu benar-benar menjadi sarana yang mencerminkan kedaulatan rakyat secara utuh dan berkeadilan.

RAPUHNYA REGULASI PEMILU: MENGAPA CALON BERMASALAH MASIH MENDAPAT PANGGUNG KEKUASAAN? KHAIRATUL ANISA

Demokrasi yang sehat pada dasarnya dibangun di atas kepercayaan publik dan integritas para pemimpin yang terpilih melalui proses pemilihan umum. Dalam kerangka ideal, pemilu tidak hanya menjadi sarana pergantian kekuasaan, tetapi juga mekanisme seleksi yang mampu menghadirkan pemimpin dengan rekam jejak yang bersih dan berintegritas. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa jalan menuju kekuasaan tidak selalu sejalan dengan standar moral yang tinggi. Salah satu persoalan yang memicu perdebatan adalah adanya regulasi yang masih memberikan ruang bagi individu dengan latar belakang hukum tertentu untuk tetap mencalonkan diri dalam kontestasi politik.

Aturan hukum yang mengatur pencalonan dalam pemilu pada dasarnya didasarkan pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Prinsip ini mencerminkan pengakuan terhadap hak individu untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi bagi negara setelah menjalani proses hukum. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut menimbulkan dilema antara perlindungan hak individu dan kebutuhan untuk menjaga standar integritas dalam kepemimpinan publik. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah regulasi yang ada telah mampu menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut secara proporsional.

Ketentuan yang memperbolehkan mantan terpidana untuk mencalonkan diri dengan syarat tertentu menunjukkan adanya upaya untuk memberikan ruang rehabilitasi. Syarat seperti masa jeda setelah menjalani hukuman serta kewajiban untuk mengungkapkan status kepada publik menjadi bentuk kontrol yang diharapkan dapat menjaga transparansi. Namun, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada respons masyarakat sebagai pemilih. Ketika informasi mengenai rekam jejak calon tidak direspons secara kritis, maka fungsi kontrol sosial menjadi lemah dan regulasi kehilangan daya pengaruhnya dalam menyaring kandidat yang berkualitas.

Fenomena ini semakin terlihat dalam kasus di mana seorang calon dengan status hukum bermasalah tetap memperoleh dukungan yang signifikan dari masyarakat hingga memenangkan pemilihan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa status hukum tidak selalu berbanding lurus dengan sanksi sosial yang diberikan oleh pemilih. Dalam situasi seperti ini, regulasi yang seharusnya menjadi instrumen untuk menjaga kualitas demokrasi justru berpotensi menjadi celah

yang dimanfaatkan untuk mempertahankan kekuasaan. Hal ini menimbulkan implikasi serius terhadap integritas lembaga perwakilan yang dihasilkan dari proses pemilu.

Kelemahan regulasi juga terlihat dari batasan yang hanya mengacu pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selama proses hukum belum mencapai tahap tersebut, individu yang bersangkutan tetap memiliki hak untuk mencalonkan diri. Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu dalam sistem hukum, di mana seseorang yang telah berstatus tersangka atau terdakwa masih dapat mengikuti kontestasi politik tanpa hambatan berarti. Akibatnya, pemilu tidak sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme seleksi yang ketat terhadap kualitas calon pemimpin.

Selain itu, ketentuan mengenai kewajiban keterbukaan informasi mengenai status hukum calon juga belum tentu efektif dalam membentuk pilihan politik masyarakat. Meskipun informasi tersebut telah disampaikan secara terbuka, tidak ada jaminan bahwa pemilih akan menjadikannya sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pilihan. Faktor lain seperti popularitas, kedekatan emosional, serta pengaruh sosial sering kali lebih dominan dalam memengaruhi keputusan pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tidak dapat bekerja secara optimal tanpa didukung oleh kesadaran politik masyarakat yang tinggi.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh budaya politik yang berkembang di masyarakat. Ketika pelanggaran tidak ditindak secara tegas dan konsisten, praktik tersebut berpotensi dianggap sebagai hal yang wajar. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengikis standar moral dalam politik dan menciptakan pola perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Integritas calon pemimpin menjadi semakin sulit dijaga karena sistem yang ada tidak memberikan insentif yang kuat bagi perilaku yang jujur dan bertanggung jawab.

Regulasi yang kuat seharusnya mampu meminimalkan potensi penyalahgunaan dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik. Penyusunan aturan perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi sosial dan dinamika politik yang berkembang. Celah kecil dalam regulasi dapat menjadi pintu masuk bagi praktik yang merugikan, sehingga diperlukan ketelitian dalam merancang kebijakan yang tidak hanya normatif, tetapi juga implementatif. Kejelasan aturan dan konsistensi dalam penegakan hukum menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Di sisi lain, pemilu tidak dapat dipandang hanya sebagai proses teknis pemilihan pemimpin, tetapi juga sebagai refleksi kualitas demokrasi suatu bangsa. Proses ini seharusnya mampu menghasilkan pemimpin yang tidak hanya memiliki legitimasi formal, tetapi juga legitimasi moral. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu, termasuk proses pencalonan, benar-benar mengedepankan prinsip selektivitas dan integritas. Tanpa hal tersebut, pemilu berisiko kehilangan makna substantifnya sebagai instrumen demokrasi.

Pada akhirnya, keberadaan regulasi yang memberikan ruang bagi calon dengan rekam jejak bermasalah menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Untuk memperkuat kualitas demokrasi, diperlukan evaluasi terhadap ketentuan yang ada agar lebih mampu menyaring calon pemimpin yang layak. Tanpa perbaikan yang menyeluruh, pemilu hanya akan menjadi prosedur formal yang tidak sepenuhnya mencerminkan harapan masyarakat terhadap kepemimpinan yang bersih dan berintegritas. Demokrasi yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila sistem yang dibangun mampu memastikan bahwa kekuasaan diberikan kepada individu yang benar-benar layak dan dapat dipercaya.

SOCIAL PRESSURE & LOCAL CAPTURE: MENGAPA PENGAWAS PEMILU DI TINGKAT DESA RENTAN TERHADAP INTIMIDASI KEKERABATAN?

ASRI DWI LESTARI

Dalam struktur penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, pengawas di tingkat desa seperti Pengawas Tempat Pemungutan Suara dan Panwaslu Desa menempati posisi yang unik sekaligus krusial. Mereka berada paling dekat dengan praktik inti demokrasi, yaitu proses pemungutan dan penghitungan suara yang berlangsung langsung di tengah masyarakat. Jika pengawas di tingkat pusat dan provinsi berperan dalam merancang kebijakan dan mengendalikan strategi, maka pengawas desa menjalankan fungsi operasional yang bersentuhan langsung dengan realitas di lapangan. Pada titik inilah kualitas pemilu tidak lagi ditentukan oleh norma dan prosedur semata, melainkan oleh bagaimana pengawasan benar-benar dijalankan dalam situasi sosial yang konkret.

Peran ini menjadikan pengawas desa sebagai garis pertahanan terakhir dalam menjaga integritas pemilu. Mereka bertanggung jawab memastikan bahwa prinsip kejujuran dan keadilan tidak berhenti sebagai konsep normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik. Tugas mereka mencakup pencegahan berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari intimidasi pemilih, manipulasi suara, politik uang, hingga penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara di tingkat TPS. Keberhasilan mereka dalam menjalankan fungsi ini akan memperkuat legitimasi hasil pemilu, sedangkan kegagalannya dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap keseluruhan sistem demokrasi.

Namun, besarnya tanggung jawab tersebut tidak diimbangi dengan dukungan kelembagaan yang memadai. Pengawas di tingkat desa umumnya direkrut secara temporer, dengan pelatihan terbatas, kompensasi yang relatif rendah, serta perlindungan hukum yang tidak selalu kuat ketika menghadapi tekanan di lapangan. Mereka sering kali merupakan warga biasa yang tiba-tiba harus berhadapan dengan aktor-aktor lokal yang memiliki kekuatan ekonomi, sosial, dan jaringan yang jauh lebih besar. Ketimpangan ini menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang, sehingga secara struktural menempatkan pengawas desa dalam posisi yang rentan terhadap tekanan dan intimidasi.

Dalam konteks ini, fenomena tekanan sosial dan penyanderaan lokal menjadi sangat relevan. Tekanan sosial muncul ketika pengawas merasa terdorong untuk menyesuaikan sikapnya dengan norma dan ekspektasi masyarakat sekitar demi menghindari pengucilan. Sementara itu, penyanderaan lokal merujuk pada situasi di mana independensi pengawas tergerus karena pengaruh elite lokal, seperti tokoh adat, pemuka masyarakat, atau aparat desa. Kedua fenomena ini

menciptakan dilema yang nyata: pengawas harus memilih antara menaati aturan hukum atau menjaga keharmonisan sosial di lingkungan tempat ia hidup.

Secara normatif, aturan pengawasan pemilu telah menegaskan bahwa pengawas harus bekerja secara profesional, independen, dan bebas dari intervensi. Namun, norma hukum tersebut sering kali tidak mampu menjangkau kompleksitas relasi sosial di tingkat desa. Hubungan kekerabatan, ikatan emosional, serta pola timbal balik yang telah terbangun lama dalam masyarakat tidak dapat dihapus hanya dengan aturan formal. Akibatnya, pengawas dihadapkan pada pilihan yang sulit: mempertahankan integritas dengan risiko kehilangan dukungan sosial, atau berkompromi dengan lingkungan dengan konsekuensi melanggar prinsip hukum.

Intimidasi berbasis kekerabatan menjadi salah satu bentuk tekanan yang paling efektif dalam situasi ini. Berbeda dengan ancaman fisik yang bersifat langsung, tekanan kekerabatan bekerja melalui mekanisme emosional yang halus namun kuat. Identitas individu di desa sering kali melekat erat dengan keluarga dan komunitasnya. Ketika pengawas dihadapkan pada narasi yang menekankan pentingnya menjaga nama baik keluarga atau loyalitas terhadap lingkungan, tekanan tersebut dapat memengaruhi keputusan secara signifikan. Kekhawatiran akan terasing dari kehidupan sosial, seperti kegiatan adat, acara keluarga, atau praktik gotong royong, membuat biaya sosial dari menjaga integritas terasa sangat tinggi.

Situasi ini menunjukkan bahwa kerentanan pengawas desa bukan sekadar persoalan individu, melainkan persoalan struktural yang berakar pada konfigurasi sosial masyarakat. Peran pengawasan yang bersifat temporer tidak sebanding dengan relasi sosial yang bersifat permanen. Tanpa mekanisme perlindungan yang mampu mengelola risiko sosial tersebut, pengawas akan terus berada dalam posisi yang terjepit antara tuntutan profesionalisme hukum dan tekanan sosial yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi kondisi ini, diperlukan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan aturan formal, tetapi juga strategi kelembagaan yang adaptif terhadap realitas sosial. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah depersonalisasi konflik, yaitu mengalihkan tanggung jawab penanganan kasus sensitif dari individu pengawas desa ke tingkat kelembagaan yang lebih tinggi. Dengan demikian, pengawas desa tidak menjadi pihak yang secara langsung berhadapan dengan tekanan sosial, karena keputusan yang diambil dapat diposisikan sebagai hasil dari otoritas institusi, bukan pilihan pribadi.

Selain itu, keterlibatan aktif pengawas di tingkat kecamatan maupun kabupaten menjadi penting dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan relasi kekerabatan atau elite lokal. Pendekatan ini dapat mengurangi beban psikologis

pengawas desa sekaligus memperkuat legitimasi tindakan pengawasan. Upaya lain yang dapat dipertimbangkan adalah penerapan pola penugasan lintas wilayah secara terbatas, yang bertujuan menciptakan jarak emosional antara pengawas dan objek pengawasannya.

Pada akhirnya, integritas pemilu di tingkat akar rumput tidak dapat hanya bergantung pada keberanian individu pengawas. Diperlukan dukungan sistemik yang mampu melindungi mereka dari tekanan sosial yang kompleks. Tanpa itu, fungsi pengawasan akan terus berada dalam kondisi yang rentan, sehingga sulit menjalankan perannya secara optimal.

Dengan demikian, kerentanan pengawas pemilu di tingkat desa mencerminkan ketegangan mendasar antara norma hukum dan realitas sosial. Tekanan berbasis kekerabatan menunjukkan bahwa tantangan pengawasan tidak hanya bersifat administratif atau teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, upaya menjaga integritas pemilu harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan dimensi hukum sekaligus sosial, agar demokrasi tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga kokoh dalam praktik kehidupan sehari-hari.

PEMILU LEBIH DARI SEKADAR PEMBERIAN SUARA: REFLEKSI DEMOKRASI DALAM PROSES ELEKTORAL

YOSY WIDIAWATININGSIH

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem demokrasi karena melalui pemilu rakyat dapat terlibat secara langsung dalam menentukan arah kekuasaan negara. Dalam negara demokratis, pemilu bukan hanya sarana memilih pemimpin, tetapi juga bentuk nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat. Melalui proses tersebut masyarakat memberikan persetujuan politik terhadap siapa yang akan menjalankan pemerintahan sekaligus menentukan arah kebijakan publik. Oleh sebab itu, pemilu memiliki makna konstitusional dan politik yang sangat penting dalam menjaga legitimasi kekuasaan.

Dalam praktiknya, pemilu sering dipahami secara sederhana sebagai kegiatan datang ke tempat pemungutan suara dan mencoblos surat suara. Cara pandang seperti ini menempatkan pemilu sebatas prosedur administratif yang berlangsung dalam satu hari pelaksanaan. Padahal, pemilu sesungguhnya merupakan proses panjang yang dimulai sejak tahap perencanaan, pendaftaran peserta, kampanye, pemungutan suara, penghitungan, hingga penetapan hasil. Seluruh tahapan tersebut saling berkaitan dan menentukan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Pemilu yang demokratis tidak hanya diukur dari tingginya angka partisipasi masyarakat, tetapi juga dari kualitas penyelenggaraannya. Demokrasi tidak berhenti pada jumlah suara yang diperoleh peserta pemilu, melainkan pada bagaimana proses tersebut dijalankan secara jujur, adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika pemilu hanya dipandang sebagai kegiatan teknis pemberian suara, maka makna substansial demokrasi akan berkurang dan hanya menyisakan formalitas prosedural semata.

Dalam sistem demokrasi, legitimasi kekuasaan lahir dari persetujuan rakyat. Pemilu menjadi sarana yang menghubungkan kehendak masyarakat dengan kekuasaan negara. Karena itu, hasil pemilu hanya dapat dianggap sah apabila prosesnya berlangsung secara bebas dan adil. Kebebasan memilih tanpa tekanan, intimidasi, manipulasi, maupun penyalahgunaan kekuasaan merupakan syarat utama agar suara rakyat benar-benar tercermin dalam hasil pemilu. Jika proses pemilu diwarnai oleh pelanggaran dan kecurangan, maka legitimasi pemerintahan yang terbentuk akan dipertanyakan meskipun secara formal telah memenuhi ketentuan hukum.

Demokrasi dalam pemilu juga harus dipahami sebagai proses, bukan sekadar hasil akhir. Fokus demokrasi tidak hanya pada siapa yang menang atau kalah, tetapi lebih jauh pada bagaimana seluruh tahapan pemilu dijalankan.

Kesetaraan antar peserta, kepastian hukum, perlindungan hak pilih, serta akses yang adil terhadap proses politik merupakan bagian penting dari demokrasi elektoral. Ketika prinsip-prinsip tersebut diabaikan, maka kemenangan politik tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat secara murni.

Berbagai persoalan yang sering muncul dalam pemilu menunjukkan bahwa demokrasi elektoral masih menghadapi tantangan besar. Praktik politik uang, penyalahgunaan fasilitas negara, manipulasi suara, pelanggaran kampanye, hingga sengketa hasil pemilu menjadi fenomena yang terus berulang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemilu bukan hanya arena kompetisi politik yang sehat, tetapi juga ruang yang rawan terhadap penyimpangan kekuasaan. Oleh karena itu, menjaga kualitas pemilu tidak cukup hanya dengan memastikan pelaksanaannya berlangsung tepat waktu, melainkan juga memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Dalam konteks tersebut, pengawasan pemilu memegang peranan yang sangat penting. Pengawasan bukan hanya bertujuan menemukan pelanggaran, tetapi juga mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merusak integritas pemilu. Kehadiran lembaga pengawas menjadi bentuk perlindungan terhadap hak politik masyarakat sekaligus jaminan bahwa proses demokrasi berjalan secara fair. Tanpa pengawasan yang efektif, pemilu berpotensi berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan yang kehilangan nilai demokratisnya.

Selain pengawasan, penegakan hukum pemilu juga menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kualitas demokrasi. Pelanggaran pemilu yang tidak ditindak secara serius akan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem politik. Sebaliknya, penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran yang dilakukan secara transparan dan adil dapat memperkuat keyakinan masyarakat bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Penegakan hukum yang konsisten menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya berdiri di atas prosedur, tetapi juga di atas prinsip keadilan.

Pemilu juga memiliki dimensi pendidikan politik bagi masyarakat. Melalui proses pemilu, warga negara belajar memahami hak dan kewajiban politiknya, menilai program serta gagasan para kandidat, dan menentukan pilihan secara rasional. Demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang tidak hanya aktif menggunakan hak pilih, tetapi juga memiliki kesadaran politik yang baik. Oleh karena itu, kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya integritas dan etika dalam proses pemilu.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan media sosial turut memengaruhi dinamika pemilu modern. Informasi politik kini dapat tersebar dengan sangat

cepat, baik dalam bentuk edukasi politik maupun disinformasi. Media digital membuka ruang partisipasi yang lebih luas, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa hoaks, manipulasi opini, dan polarisasi masyarakat. Dalam situasi seperti ini, demokrasi membutuhkan masyarakat yang kritis dan memiliki literasi digital agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.

Pada akhirnya, pemilu tidak dapat dipahami hanya sebagai kegiatan teknis pemberian suara, melainkan sebagai refleksi dari kualitas demokrasi suatu bangsa. Pemilu merupakan sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat sekaligus mekanisme pembentukan legitimasi kekuasaan. Oleh sebab itu, keberhasilan pemilu tidak cukup diukur dari tingkat partisipasi atau terpenuhinya prosedur formal, tetapi dari sejauh mana prinsip keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan kepastian hukum benar-benar diwujudkan dalam setiap tahap penyelenggaraannya.

Pemilu yang demokratis adalah pemilu yang mampu menjaga integritas proses sejak awal hingga akhir. Ketika seluruh tahapan dilaksanakan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab, maka pemilu tidak hanya menghasilkan pemimpin yang sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi moral di mata rakyat. Dengan demikian, pemilu bukan sekadar simbol demokrasi, melainkan instrumen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, berpihak pada kepentingan masyarakat, dan berlandaskan pada kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Bawaslu dan Keadilan Elektoral: Antara Norma Hukum dan Realitas Politik

Muhammad Andika Shohibul Khoiri

Di Indonesia pasca reformasi 1998, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi lembaga utama dalam menjaga integritas pemilu agar tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi. Keberadaan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta diperkuat oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks ini, keadilan elektoral dimaknai sebagai kesetaraan hak suara setiap warga negara tanpa diskriminasi, kompetisi politik yang fair tanpa praktik politik uang maupun politik identitas, serta adanya akuntabilitas politik yang tunduk pada norma hukum. Bawaslu memiliki kewenangan mengawasi seluruh tahapan pemilu, menerima dan memeriksa laporan pelanggaran, memberikan sanksi administratif, hingga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu.

Secara normatif, Bawaslu dibangun di atas prinsip independensi, netralitas, transparansi, dan efektivitas. Pasal 457 Undang-Undang Pemilu memberikan kewenangan luas kepada lembaga ini untuk mengawasi proses pemilu sejak tahap pendaftaran peserta hingga penghitungan suara. Struktur kelembagaannya pun menjangkau seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Bawaslu RI di tingkat pusat, Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, hingga pengawas di tingkat desa dan kelurahan. Pada Pemilu 2024, lebih dari satu juta pengawas ad hoc direkrut untuk memastikan pengawasan berjalan menyeluruh.

Kekuatan normatif tersebut pernah terlihat dalam Pemilu 2019 ketika Bawaslu membatalkan lebih dari 1.300 calon legislatif karena pelanggaran administratif, seperti dokumen palsu, ketidaksesuaian domisili, dan duplikasi dukungan partai. Dalam perspektif teori konflik Ralf Dahrendorf, peran tersebut menunjukkan fungsi Bawaslu sebagai mediator yang mengelola ketegangan antar kelompok politik agar tidak terjadi dominasi kekuasaan oleh elite tertentu. Mekanisme pengangkatan anggota Bawaslu yang melibatkan DPR dan Presiden juga dirancang untuk menciptakan otoritas rasional-legal sebagaimana dikemukakan Max Weber, yaitu birokrasi yang bekerja berdasarkan aturan formal dan tidak berpihak.

Namun, realitas politik menunjukkan bahwa idealitas tersebut tidak selalu berjalan sesuai harapan. Politik uang masih menjadi persoalan yang sangat kuat dalam praktik demokrasi Indonesia. Pada Pemilu 2019, Bawaslu menemukan puluhan kasus politik uang pada masa tenang. Situasi ini semakin meningkat pada Pemilu 2024 ketika Bawaslu menerima 1.562 laporan masyarakat dan menemukan 702 pelanggaran secara mandiri. Dari total laporan tersebut, 531

kasus dinyatakan sebagai pelanggaran dengan rincian pelanggaran kampanye, administratif, pidana, dan etik. Akan tetapi, hanya sebagian kecil yang berhasil diproses hingga tahap putusan pengadilan karena lemahnya alat bukti, tekanan politik, serta minimnya perlindungan terhadap saksi.

Persoalan lain muncul dari konflik internal dan relasi politik yang mempengaruhi independensi lembaga. Beberapa anggota Bawaslu memiliki latar belakang kedekatan dengan partai politik sehingga memunculkan dugaan bias loyalitas. Dalam perspektif Lewis Coser, konflik yang seharusnya memperkuat kelembagaan justru berubah menjadi disfungsi ketika mempengaruhi legitimasi publik terhadap pengawas pemilu. Selain itu, koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilu masih belum optimal. Jumlah perkara pidana pemilu yang diproses mengalami penurunan dibanding pemilu sebelumnya, sementara dominasi partai-partai besar dalam struktur kekuasaan membuat penegakan hukum pemilu sering kali menghadapi tekanan politik yang kuat.

Pemilu 2024 menjadi contoh nyata bagaimana kesenjangan antara norma hukum dan realitas politik semakin terlihat. Bawaslu menerima ribuan laporan terkait netralitas aparatur negara, politik identitas, dan kampanye hitam di media sosial. Sekitar empat puluh persen pelanggaran terjadi di ruang digital, menunjukkan bahwa perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan pemilu. Meskipun Bawaslu telah memberikan sanksi administratif kepada banyak pelanggar, efektivitas pengawasan tetap dipertanyakan ketika praktik politik dinasti dan mobilisasi kekuasaan masih dapat berlangsung.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah gugatan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pilpres 2024. Gugatan tersebut menyoroti dugaan pelanggaran netralitas pejabat publik dan penggunaan kekuasaan dalam proses pemilu. Namun, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut dengan alasan tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Situasi ini memperlihatkan adanya paradoks dalam sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia. Di satu sisi, Bawaslu memiliki data dan laporan pelanggaran yang cukup banyak, tetapi di sisi lain keputusan yudisial tetap menjadi penentu akhir yang dapat mengabaikan hasil pengawasan administratif.

Dampaknya terlihat pada fluktuasi kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu. Sebagian masyarakat masih memandang Bawaslu sebagai penjaga demokrasi, tetapi sebagian lain melihat lembaga ini belum sepenuhnya independen dari kepentingan elite politik. Dalam perspektif Weber, birokrasi pengawasan pemilu rentan terkooptasi oleh rasionalitas politik ketika kekuasaan lebih dominan dibanding penegakan aturan hukum.

Karena itu, reformasi kelembagaan menjadi kebutuhan penting untuk memperkuat keadilan elektoral di Indonesia. Pengangkatan anggota Bawaslu perlu dilakukan melalui mekanisme yang lebih independen dan profesional agar tidak terlalu bergantung pada kepentingan politik DPR. Selain itu, penguatan teknologi pengawasan digital menjadi penting mengingat banyak pelanggaran kini terjadi di media sosial dan platform digital. Sistem pemantauan berbasis kecerdasan buatan, aplikasi pelaporan masyarakat, serta peningkatan kapasitas pengawas pemilu perlu dikembangkan agar pengawasan lebih responsif terhadap perubahan zaman.

Harmonisasi antara putusan Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, dan pengadilan pidana pemilu juga harus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang justru melemahkan penegakan hukum. Di samping itu, pendidikan antikorupsi dan penguatan integritas bagi jutaan pengawas ad hoc harus menjadi agenda berkelanjutan untuk menjaga kualitas pengawasan di lapangan.

Pada akhirnya, Bawaslu berada di persimpangan antara norma hukum yang ideal dan realitas politik yang pragmatis. Pemilu 2024 menunjukkan bahwa demokrasi elektoral Indonesia masih menghadapi tantangan besar berupa oligarki politik, politik uang, dan lemahnya penegakan hukum. Tanpa reformasi yang serius, demokrasi hanya akan menjadi prosedur formal tanpa substansi keadilan yang nyata. Oleh karena itu, penguatan independensi Bawaslu, partisipasi masyarakat, serta komitmen politik untuk menjaga integritas pemilu menjadi syarat utama agar demokrasi Indonesia tidak sekadar menjadi simbol, tetapi benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat.

LIMITASI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KPPS DALAM KASUS KESALAHAN TEKNIS PEMILIHAN UMUM

Farahdiba Arifatul Khasanah

Pemilihan Umum merupakan salah satu pilar utama demokrasi karena menjadi sarana konstitusional bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatannya dalam menentukan wakil dan arah pemerintahan. Dalam negara hukum demokratis, pemilu tidak hanya dipahami sebagai mekanisme politik, tetapi juga sebagai proses hukum yang harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian, keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar legitimasi penyelenggaraan pemilu sekaligus ukuran terhadap tindakan penyelenggara pemilu dalam menjalankan kewenangannya. Di Indonesia, pengaturan mengenai pemilu dalam menjalankan kewenangannya. Di Indonesia, pengaturan mengenai pemilu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur keseluruhan tahapan penyelenggaraan, termasuk pengawasan serta penyelesaian pelanggaran pemilu. Dalam Pasal 1 angka 7 ditegaskan bahwa penyelenggara pemilu terdiri atas KPU, Bawaslu, DKPP, beserta jajaran di bawahnya, termasuk penyelenggara ad hoc seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

KPPS memiliki posisi penting karena menjadi penyelenggara pemilu yang berhadapan langsung dengan proses pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Pemilu, KPPS dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. Struktur KPPS terdiri atas tujuh orang anggota yang bertanggung jawab menjalankan seluruh proses teknis di TPS. Sebagai garda terdepan pelaksanaan pemilu, KPPS dituntut bekerja secara profesional, netral, dan akuntabel demi menjaga legitimasi hasil pemilu.

Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu sering dihadapkan pada berbagai persoalan teknis yang melibatkan KPPS. Beban kerja yang tinggi, kompleksitas prosedur administrasi, keterbatasan pelatihan, serta tekanan waktu menyebabkan anggota KPPS rentan melakukan kesalahan administratif. Kesalahan tersebut dapat berupa kekeliruan pengisian formulir C-1, ketidaksesuaian jumlah suara, kesalahan rekapitulasi, hingga ketidaktepatan prosedur pemungutan dan penghitungan suara. Walaupun sebagian besar kesalahan tersebut bersifat teknis dan tidak menunjukkan adanya niat manipulasi, dalam beberapa kasus anggota KPPS tetap diproses secara hukum dan bahkan dijatuhi sanksi pidana.

Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai batas pertanggungjawaban hukum KPPS dalam kasus kesalahan teknis pemilu. Dalam perspektif hukum tata negara, setiap kewenangan publik harus dijalankan berdasarkan prinsip legalitas. Kewenangan KPPS berasal langsung dari undang-undang sehingga pelaksanaan tugasnya bersifat administratif dan terikat pada aturan teknis yang

telah ditetapkan. Ketentuan mengenai tugas KPPS dijelaskan dalam Pasal 56 UU Pemilu serta diperinci lebih lanjut melalui Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 yang mengatur tata cara pemungutan dan penghitungan suara secara detail.

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan yang bersifat terikat menunjukkan bahwa KPPS tidak memiliki ruang diskresi yang luas karena hanya menjalankan prosedur yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, apabila terjadi penyimpangan administratif yang tidak berdampak substansial terhadap hak pilih masyarakat ataupun hasil pemilu, tindakan tersebut seharusnya tidak langsung dipandang sebagai tindak pidana. Kesalahan administratif perlu dibedakan dengan tindakan manipulatif yang memang dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk memengaruhi hasil pemilu.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesalahan teknis KPPS umumnya dipicu oleh faktor operasional, bukan karena niat jahat. Banyak anggota KPPS harus menangani ratusan hingga ribuan pemilih dalam waktu singkat dengan prosedur administrasi yang kompleks. Situasi tersebut meningkatkan risiko terjadinya kekeliruan dalam pencatatan maupun penghitungan suara. Selain itu, pelatihan yang terbatas dan kurangnya kesiapan menghadapi kondisi tidak terduga di TPS turut memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahan administratif.

Permasalahan muncul karena UU Pemilu belum memberikan parameter yang jelas untuk membedakan kesalahan administratif biasa dengan pelanggaran yang layak dikenai sanksi pidana. Kekosongan pengaturan ini menyebabkan aparat penegak hukum dan hakim memiliki ruang interpretasi yang luas dalam menilai tindakan anggota KPPS. Akibatnya, muncul disparitas putusan dalam berbagai perkara. Dalam beberapa kasus, anggota KPPS dijatuhi pidana meskipun tidak ditemukan bukti adanya manipulasi hasil ataupun niat jahat, melainkan hanya kesalahan administratif semata.

Padahal, dalam prinsip hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian berat. Kesalahan teknis administratif yang muncul karena faktor operasional tidak memenuhi unsur subjektif tindak pidana. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana terhadap kesalahan teknis KPPS berpotensi bertentangan dengan asas *ultimum remedium*, yaitu bahwa pidana seharusnya menjadi upaya terakhir setelah mekanisme lain tidak dapat menyelesaikan persoalan.

Berdasarkan kerangka normatif dan praktik empiris, limitasi pertanggungjawaban hukum KPPS perlu ditegaskan melalui beberapa kriteria. Pertama, kesalahan yang terjadi harus dilihat apakah hanya berupa penyimpangan administratif atau benar-benar merupakan manipulasi hasil pemilu. Kedua,

harus dipastikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan maupun niat jahat dalam tindakan tersebut. Ketiga, perlu diperhatikan apakah kesalahan itu berdampak signifikan terhadap hasil pemilu dan legitimasi perolehan suara. Apabila ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka penyelesaian terhadap kesalahan teknis seharusnya dilakukan melalui mekanisme administratif seperti perbaikan data, koreksi hasil, pembinaan, atau rekomendasi internal, bukan melalui proses pidana.

Selain itu, efektivitas perlindungan hukum bagi KPPS juga dipengaruhi oleh konsistensi pengawasan dan penerapan putusan lembaga pengawas pemilu. Dalam praktiknya, tindak lanjut putusan Bawaslu maupun DKPP terhadap kesalahan KPPS masih sering tidak seragam di berbagai daerah. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anggota KPPS mengenai batas tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugas ad hoc.

Dengan demikian, penegasan limitasi pertanggungjawaban hukum KPPS menjadi sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum pemilu dan perlindungan terhadap penyelenggara pemilu di tingkat bawah. KPPS memang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya, tetapi pertanggungjawaban tersebut harus ditempatkan secara proporsional sesuai karakter kewenangan administratif yang mereka jalankan. Tanpa adanya batasan yang jelas, kesalahan teknis yang sebenarnya bersifat administratif dapat terus ditarik ke ranah pidana dan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat untuk terlibat sebagai penyelenggara pemilu. Pada akhirnya, kepastian hukum dan perlindungan yang proporsional bagi KPPS akan menjadi landasan penting untuk meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

KEWENANGAN BAWASLU VS APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU

Rosyidah Ayu N

Pemilihan umum merupakan sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatan dalam menentukan wakil dan pemimpin negara. Agar pemilu berjalan secara jujur, adil, dan demokratis, diperlukan sistem pengawasan serta penegakan hukum yang kuat. Di Indonesia, peran tersebut dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bersama aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kedua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga integritas pemilu, tetapi masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda. Perbedaan kewenangan, prosedur kerja, dan standar pembuktian inilah yang sering memunculkan dinamika dalam penanganan pelanggaran pemilu.

Dalam sistem kepemiluan Indonesia, Bawaslu menempati posisi strategis sebagai lembaga yang bertugas memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai aturan. Peran tersebut dimulai sejak tahap pencegahan dengan melakukan pemetaan kerawanan, mengeluarkan imbauan, dan melakukan sosialisasi guna mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini. Pencegahan menjadi langkah penting karena mampu mengurangi potensi konflik maupun sengketa pada tahapan berikutnya. Pengawas Bawaslu yang tersebar hingga tingkat TPS memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan langsung terhadap peserta pemilu, penyelenggara, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan proses pemilu.

Selain menjalankan fungsi pencegahan, Bawaslu juga memiliki kewenangan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, pelanggaran hukum lainnya, hingga dugaan tindak pidana pemilu. Dalam pelanggaran administratif, Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menjatuhkan sanksi seperti peringatan, pembatalan calon, atau tindakan administratif lain sesuai ketentuan yang berlaku. Namun ketika suatu pelanggaran memiliki unsur pidana, Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri karena proses penanganannya harus melibatkan aparat penegak hukum.

Penanganan tindak pidana pemilu dilakukan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu yang terdiri atas Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Pembentukan Gakkumdu bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman hukum sekaligus menghindari tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Dalam mekanisme ini, Bawaslu bertugas menerima laporan atau menemukan dugaan pelanggaran, kemudian menyampaikan hasil kajian awal kepada forum Gakkumdu. Setelah itu, kepolisian melakukan analisis dari perspektif hukum pidana dan kejaksaan menilai kelayakan perkara untuk dibawa ke pengadilan.

Suatu perkara hanya dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan apabila terdapat kesepakatan bersama dalam forum tersebut.

Di sisi lain, aparat penegak hukum memiliki kewenangan yang lebih spesifik dalam memproses tindak pidana pemilu. Kepolisian bertanggung jawab melakukan penyelidikan dan penyidikan, mengumpulkan alat bukti, serta menetapkan tersangka apabila unsur pidana terpenuhi. Setelah proses penyidikan selesai, kejaksaan melakukan penelitian terhadap berkas perkara untuk memastikan kelengkapan formil dan materiil sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Hakim kemudian memeriksa dan memutus perkara dalam batas waktu yang telah ditentukan undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan menentukan seseorang bersalah atau tidak tetap berada pada aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, bukan pada Bawaslu.

Perbedaan orientasi antara Bawaslu dan aparat penegak hukum sering menimbulkan perbedaan pandangan dalam praktik penanganan pelanggaran pemilu. Bawaslu lebih menekankan aspek pengawasan dan pencegahan sehingga proses penanganannya cenderung cepat dan administratif. Sebaliknya, aparat penegak hukum terikat pada asas legalitas serta standar pembuktian hukum pidana yang lebih ketat. Akibatnya, suatu kasus yang menurut Bawaslu telah memenuhi unsur pelanggaran belum tentu dianggap cukup bukti oleh kepolisian atau kejaksaan untuk diproses secara pidana.

Contoh yang sering terjadi adalah kasus politik uang. Pengawas TPS mungkin menemukan pembagian uang secara langsung kepada pemilih, tetapi dalam proses hukum pidana diperlukan bukti material dan keterangan saksi yang kuat agar perkara dapat dilanjutkan. Ketika alat bukti dianggap belum memenuhi syarat, kasus tersebut dapat dihentikan meskipun secara pengawasan telah ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Perbedaan standar pembuktian ini sering memunculkan persepsi bahwa banyak pelanggaran pemilu tidak ditangani secara serius.

Selain perbedaan standar hukum, penanganan tindak pidana pemilu juga menghadapi kendala keterbatasan waktu. Undang-undang memberikan tenggat waktu yang singkat bagi penyidik dan jaksa untuk menyelesaikan perkara pemilu. Dalam waktu terbatas tersebut, aparat harus mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, dan menyusun berkas perkara secara lengkap. Kondisi ini sering membuat penanganan perkara tidak berjalan maksimal. Akibatnya, beberapa kasus tidak dapat dilanjutkan karena melewati batas waktu yang ditentukan.

Dinamika politik juga turut mempengaruhi hubungan antara Bawaslu dan aparat penegak hukum. Ketika pelanggaran melibatkan tokoh politik yang memiliki pengaruh besar, publik sering mempertanyakan netralitas aparat

penegak hukum. Walaupun persepsi tersebut tidak selalu benar, kondisi ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum pemilu. Di sisi lain, kapasitas pengawas pemilu di lapangan juga menjadi tantangan karena tidak semua pengawas memiliki kemampuan hukum yang memadai untuk menyusun laporan yang kuat secara pidana.

Meski demikian, hubungan antara Bawaslu dan aparat penegak hukum tidak selalu dipenuhi ketegangan. Dalam banyak kasus, koordinasi melalui Gakkumdu mampu berjalan efektif dan menghasilkan keputusan yang cepat serta tepat. Ketika komunikasi antar lembaga berjalan baik, Bawaslu dapat memberikan konteks dan bukti awal yang kuat, sementara aparat penegak hukum memastikan adanya kepastian hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Oleh karena itu, penguatan sinergi antara Bawaslu dan aparat penegak hukum menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pemilu. Regulasi mengenai tindak pidana pemilu perlu diperjelas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran antar lembaga. Selain itu, diperlukan pedoman bersama yang lebih rinci mengenai standar pembuktian dan prosedur penanganan perkara. Peningkatan kapasitas pengawas pemilu, penyidik, dan jaksa juga penting dilakukan agar penanganan setiap kasus menjadi lebih profesional dan efektif. Pemanfaatan teknologi informasi melalui digitalisasi pelaporan dan penanganan perkara juga dapat membantu mempercepat proses penegakan hukum pemilu.

Pada akhirnya, Bawaslu dan aparat penegak hukum memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia. Bawaslu berfokus pada pengawasan, pencegahan, dan penanganan administratif, sedangkan aparat penegak hukum menangani aspek pidana melalui proses hukum yang berlaku. Perbedaan kewenangan tersebut bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling mendukung demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Dengan koordinasi yang kuat, regulasi yang jelas, serta sistem penegakan hukum yang profesional, pemilu di Indonesia dapat semakin mencerminkan kehendak rakyat secara utuh dan berintegritas.

PENILAIAN MAJELIS ADJUDIKASI TERHADAP KETERANGAN SAKSI DALAM SENGKETA PROSES PEMILU PERSPEKTIF HUKUM PEMBUKTIAN

Havsha Aufa Nabela

Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak hanya menuntut penyelenggaraan yang demokratis, tetapi juga mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan memberikan kepastian hukum. Dalam sistem pemilu di Indonesia, penyelesaian sengketa proses pemilu menjadi kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sengketa proses pemilu pada praktiknya sering muncul karena adanya perbedaan penilaian terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Oleh sebab itu, pembuktian menjadi unsur penting dalam menentukan kualitas dan legitimasi putusan. Salah satu alat bukti yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut adalah keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Keterangan saksi memiliki karakter yang berbeda dibandingkan alat bukti tertulis karena sangat bergantung pada penilaian majelis adjudikasi. Dalam praktik adjudikasi sengketa pemilu dikenal pula konsep pengetahuan majelis, yaitu pemahaman yang dibangun berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan. Pengetahuan tersebut lahir dari penilaian terhadap keterangan saksi, alat bukti tertulis, keterangan ahli, maupun klarifikasi para pihak yang kemudian digunakan sebagai dasar pertimbangan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa majelis adjudikasi tidak hanya berperan pasif menerima alat bukti, melainkan aktif mengonstruksikan fakta hukum untuk mencapai keadilan substantif.

Dalam sengketa pemilu, pembuktian memiliki posisi strategis karena menjadi sarana untuk menentukan kebenaran dalil para pihak. Berbeda dengan hukum acara pidana maupun perdata yang lebih formal, pembuktian dalam sengketa pemilu memiliki karakter yang cepat, terbuka, dan fleksibel karena menyesuaikan dengan dinamika tahapan pemilu yang memiliki batas waktu ketat. Pengaturan pembuktian bersumber pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta peraturan pelaksana yang ditetapkan Bawaslu. Ketentuan tersebut mengatur jenis alat bukti, tata cara pemeriksaan, serta kewenangan majelis dalam menilai kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti yang diajukan para pihak.

Jenis alat bukti dalam sengketa pemilu meliputi surat atau tulisan, pengakuan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya, serta pengetahuan majelis adjudikasi. Dalam praktiknya, sistem pembuktian sengketa pemilu tidak hanya berorientasi pada pemenuhan syarat formil alat bukti, tetapi juga diarahkan untuk

menemukan kebenaran materiil yang relevan dengan substansi sengketa. Oleh karena itu, majelis adjudikasi dituntut aktif menggali fakta-fakta persidangan serta progresif dalam menerapkan ketentuan hukum ketika menjatuhkan putusan.

Keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti penting karena banyak fakta dalam sengketa pemilu yang tidak seluruhnya terdokumentasi secara tertulis. Keterangan saksi digunakan untuk menjelaskan adanya pelanggaran prosedural, ketidaksesuaian pelaksanaan tahapan pemilu, maupun fakta-fakta lain yang berkaitan dengan pokok sengketa. Secara umum, keterangan saksi dipahami sebagai pernyataan seseorang mengenai peristiwa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri dan relevan dengan sengketa yang diperiksa.

Meskipun diakui sebagai alat bukti yang sah, keterangan saksi tidak ditempatkan sebagai alat bukti utama. Dalam sengketa proses pemilu, alat bukti surat atau dokumen tetap dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang lebih objektif karena lebih stabil dan dapat diverifikasi. Keterangan saksi pada dasarnya bersifat komplementer, yaitu berfungsi melengkapi dan mengonfirmasi alat bukti lain. Dengan demikian, keterangan saksi tidak dimaksudkan untuk berdiri sendiri dalam membuktikan suatu dalil, melainkan harus diuji melalui kesesuaiannya dengan alat bukti lain serta relevansinya terhadap pokok perkara.

Dalam perspektif hukum pembuktian, kekuatan pembuktian keterangan saksi sangat bergantung pada penilaian majelis adjudikasi. Majelis memiliki ruang kebebasan dalam menentukan apakah suatu keterangan dapat dipercaya dan memiliki relevansi terhadap sengketa yang diperiksa. Namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Penilaian terhadap saksi harus tetap didasarkan pada prinsip rasionalitas, objektivitas, dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Dalam praktik persidangan, majelis adjudikasi akan menilai konsistensi keterangan saksi, hubungan keterangan dengan dalil para pihak, serta kredibilitas saksi itu sendiri. Penilaian tersebut tidak dilakukan secara terpisah, tetapi dikaitkan dengan keseluruhan alat bukti yang terungkap di persidangan. Dari proses itulah kemudian terbentuk pengetahuan majelis sebagai konstruksi pemahaman hukum atas fakta-fakta yang diperiksa. Pengetahuan majelis bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan hasil penilaian kumulatif terhadap seluruh proses pembuktian.

Kedudukan pengetahuan majelis menjadi penting karena dalam sengketa pemilu majelis sering kali dihadapkan pada fakta-fakta yang tidak sepenuhnya dapat dibuktikan secara tertulis. Dalam kondisi demikian, pengetahuan majelis berfungsi untuk menjembatani proses penilaian terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Namun legitimasi pengetahuan majelis tetap

harus bersumber pada fakta yang terbuka dan dapat ditelusuri secara rasional. Pengetahuan majelis tidak boleh lahir dari asumsi pribadi atau pertimbangan di luar fakta persidangan karena hal tersebut berpotensi mengabaikan prinsip objektivitas dan kepastian hukum.

Dengan demikian, pembuktian dalam sengketa proses pemilu memiliki kekhasan tersendiri yang menempatkan keterangan saksi sebagai alat bukti penting, tetapi tidak menentukan secara absolut. Keterangan saksi memperoleh kekuatan pembuktian sejauh dinilai secara rasional dan objektif oleh majelis adjudikasi dalam kaitannya dengan alat bukti lain. Penilaian tersebut pada akhirnya bermuara pada pembentukan pengetahuan majelis sebagai hasil konstruksi yudisial atas keseluruhan proses pembuktian.

Kekhasan sistem pembuktian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pemilu menuntut keseimbangan antara kebebasan majelis dalam menilai fakta dan batasan normatif yang mengikatnya. Keseimbangan tersebut penting agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga integritas proses pemilu serta mencerminkan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa elektoral.

POLITIK TANPA JANJIAN MANIS: MENGAPA GEN Z LEBIH MEMILIH AKSI NYATA DI PEMILU

Aminatu Fauziah Rohmadani

Pemilu 2024 menjadi penanda penting perubahan arah demokrasi di Indonesia karena terjadinya pergeseran komposisi pemilih yang didominasi oleh generasi muda. Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU), kelompok Generasi Z dan Milenial mencakup lebih dari setengah total pemilih nasional. Kondisi ini menjadikan generasi muda bukan lagi sekadar pelengkap dalam kontestasi politik, tetapi sebagai penentu arah kepemimpinan bangsa di masa depan. Kehadiran mereka membawa perubahan besar dalam pola komunikasi politik, cara mengonsumsi informasi, hingga standar penilaian terhadap kandidat pemilu.

Sebagai generasi yang tumbuh bersama perkembangan teknologi digital, Gen Z memiliki karakteristik politik yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka tidak lagi menggantungkan informasi politik pada media konvensional seperti televisi, koran, atau radio. Media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X kini menjadi sumber utama informasi sekaligus ruang pembentukan opini politik. Karakter media sosial yang cepat, visual, dan interaktif dianggap lebih sesuai dengan pola konsumsi informasi anak muda yang dinamis dan instan. Akibatnya, ruang digital berubah menjadi arena paling strategis bagi para kandidat untuk membangun citra dan menarik perhatian publik.

Namun, dominasi media sosial juga membawa konsekuensi tersendiri bagi kualitas demokrasi. Algoritma digital yang bekerja berdasarkan preferensi pengguna berpotensi menciptakan ruang gema atau echo chamber yang membuat seseorang hanya menerima informasi sesuai pandangannya sendiri. Situasi ini dapat mengurangi objektivitas dalam melihat realitas politik. Selain itu, banyak kandidat lebih fokus membangun estetika konten dan viralitas dibandingkan menyampaikan substansi program secara mendalam. Politik kemudian berisiko berubah menjadi sekadar pertarungan citra tanpa gagasan yang kuat. Oleh sebab itu, tingginya intensitas penggunaan media sosial oleh Gen Z harus diimbangi dengan literasi politik dan kemampuan memilah informasi agar pilihan politik tidak hanya didasarkan pada emosi sesaat.

Perubahan komposisi pemilih juga memunculkan standar baru dalam komunikasi politik. Gen Z cenderung menolak pola kampanye konvensional yang terlalu formal, kaku, dan penuh retorika. Mereka lebih menyukai pendekatan yang humanis, terbuka, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, keaslian atau authenticity menjadi nilai yang sangat penting. Konten kampanye yang terlalu dipoles secara profesional atau tampak dibuat-buat sering dianggap tidak jujur dan kehilangan daya tarik. Sebaliknya, kandidat yang

menunjukkan sisi manusiawi secara apa adanya justru lebih mudah mendapatkan kepercayaan publik muda.

Fenomena ini memperlihatkan adanya perubahan paradigma politik di kalangan pemilih muda. Jika generasi sebelumnya cenderung loyal pada identitas partai atau ideologi tertentu, Gen Z lebih pragmatis dan berorientasi pada hasil nyata. Mereka tidak mudah percaya pada slogan atau janji kampanye tanpa bukti konkret. Teknologi digital memungkinkan mereka melacak rekam jejak kandidat dengan cepat, membandingkan pernyataan politik dengan fakta lapangan, hingga mengawasi tindakan para pejabat secara langsung melalui media sosial. Dalam situasi seperti ini, kandidat yang hanya mengandalkan retorika akan mudah kehilangan dukungan karena publik muda memiliki akses luas terhadap informasi dan ruang diskusi.

Media massa juga melihat dominasi Gen Z dan Milenial sebagai kekuatan elektoral yang sangat menentukan. Dalam berbagai pemberitaan Pemilu 2024, generasi muda terus ditempatkan sebagai target utama perebutan suara. Mengacu pada teori Fairclough tentang wacana media, pemberitaan tersebut menunjukkan bahwa penguasaan suara anak muda dianggap sebagai kunci untuk memenangkan masa depan politik Indonesia. Jumlah pemilih muda yang sangat besar membuat partai politik dan kandidat terpaksa mengubah strategi komunikasi mereka. Kampanye yang sebelumnya formal dan satu arah kini bergeser menjadi lebih cair, interaktif, dan dekat dengan bahasa digital yang digunakan generasi muda.

Media sosial pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai alat kampanye, tetapi juga sebagai ruang validasi politik. Gen Z memanfaatkan platform digital untuk memeriksa apakah janji yang disampaikan kandidat benar-benar sesuai dengan tindakan nyata mereka. Isu-isu seperti lingkungan hidup, pendidikan, lapangan kerja, kesehatan mental, dan kesejahteraan sosial menjadi perhatian utama yang dinilai secara kritis oleh pemilih muda. Mereka lebih tertarik pada solusi konkret dibandingkan permainan politik identitas atau konflik ideologis yang tidak memberikan dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.

Selain itu, interaksi dua arah di media sosial membuat pengawasan publik terhadap politisi menjadi jauh lebih ketat. Setiap pernyataan, janji, atau tindakan kandidat dapat langsung dikomentari, dikritik, bahkan dipatahkan oleh netizen dalam waktu singkat. Kondisi ini mendorong pergeseran besar dari politik pencitraan menuju politik pembuktian. Kandidat tidak lagi cukup hanya tampil menarik di depan kamera, tetapi juga harus mampu menunjukkan konsistensi tindakan dan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks tersebut, Gen Z secara tidak langsung telah mengubah standar demokrasi elektoral di Indonesia. Mereka menempatkan integritas,

transparansi, dan kejujuran sebagai nilai utama dalam menentukan pilihan politik. Politik yang hanya dipenuhi janji manis tanpa realisasi nyata semakin sulit diterima oleh generasi yang terbiasa hidup di tengah arus data dan informasi terbuka. Demokrasi kemudian tidak lagi dipahami sebatas perebutan suara melalui retorika, tetapi sebagai proses pengawasan publik yang terus berlangsung bahkan setelah pemilu selesai.

Dengan demikian, eksistensi pemilih muda dalam pemilu tidak lagi dapat dipandang sebagai pelengkap statistik demokrasi. Gen Z dan Milenial telah menjadi aktor utama yang memengaruhi arah kontestasi politik nasional. Mereka menuntut para politisi untuk meninggalkan pola lama yang bertumpu pada pencitraan dan janji kosong, lalu beralih pada aksi nyata yang dapat dibuktikan secara langsung. Kehadiran generasi ini menunjukkan bahwa masa depan demokrasi Indonesia bergerak menuju pola politik yang lebih kritis, terbuka, dan berbasis pembuktian. Pada akhirnya, integritas dan kejujuran menjadi faktor utama bagi siapa pun yang ingin memperoleh kepercayaan dari generasi yang melek teknologi, melek data, dan semakin sadar terhadap pentingnya kualitas demokrasi.

KOTAK SUARA DAN MIMPI: DIALEKTIKA KEKUASAAN DALAM BALUTAN TINTA UNGU

Dea Permata Dewi

Pemilu selalu menghadirkan suasana yang berbeda dalam kehidupan berbangsa. Aktivitas masyarakat yang biasanya berjalan seperti biasa mendadak dipenuhi pembicaraan mengenai calon, kampanye, dan masa depan negara. Dalam momen itu, seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama. Pedagang pasar, mahasiswa, pekerja, hingga petani di desa memiliki hak identik untuk datang ke tempat pemungutan suara, mencoblos pilihan mereka, lalu menandai partisipasi dengan tinta ungu di jari. Di balik tindakan yang tampak sederhana tersebut, tersimpan makna besar mengenai bagaimana rakyat menempatkan diri sebagai pemegang kedaulatan dalam sistem demokrasi.

Pemilu bukan sekadar prosedur memilih pemimpin, melainkan cerminan wajah sebuah bangsa. Melalui Pemilu, rakyat menyampaikan harapan, arah masa depan, serta kepercayaan kepada siapa kekuasaan akan dijalankan. Dalam waktu yang hanya berlangsung beberapa jam, keputusan politik yang diambil dapat memengaruhi kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun. Karena itu, pemilu memiliki nilai yang jauh lebih dalam dibanding sekadar rutinitas politik lima tahunan.

Pada dasarnya, Pemilu memperlihatkan konsep bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan memberikan mandat kepada pemimpin untuk menjalankan pemerintahan dalam jangka waktu tertentu. Kekuasaan tersebut bukan milik permanen penguasa, melainkan amanah yang sewaktu-waktu dapat dicabut ketika pemimpin dianggap gagal memenuhi harapan publik. Di sinilah letak pentingnya pemilu sebagai mekanisme evaluasi demokratis terhadap kekuasaan.

Dalam praktiknya, tentu proses politik tidak selalu berjalan ideal. Tarik-menarik kepentingan, persaingan antar elite, hingga upaya manipulasi sering kali muncul dalam setiap kontestasi politik. Namun, esensi demokrasi tetap bertahan karena rakyat memiliki kesempatan untuk memperbarui atau mengganti mandat kekuasaan secara berkala. Pemilu menjadi pengingat bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi dan setiap pemimpin harus mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada masyarakat.

Kesadaran bahwa pemimpin hanyalah pelayan publik menunjukkan tingkat kedewasaan politik masyarakat. Semakin matang budaya demokrasi suatu bangsa, semakin besar pula pemahaman bahwa jabatan politik bukan simbol kekuasaan mutlak, melainkan amanah untuk melayani kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, pemilu menjadi ruang evaluasi bersama terhadap kualitas

kepemimpinan dan arah pembangunan negara.

Di sisi lain, pemilu juga menyerupai sebuah panggung besar yang dipenuhi dinamika dan drama politik. Masa kampanye menjadi arena bagi setiap kandidat untuk membangun citra dan meyakinkan masyarakat bahwa mereka paling layak memimpin. Ada kandidat yang menggunakan pendekatan emosional dengan membangun kedekatan personal kepada masyarakat, ada pula yang mengandalkan data, gagasan, serta program kerja. Tidak sedikit juga yang bermain di wilayah simbolik dengan memanfaatkan identitas tertentu demi meraih dukungan politik.

Menariknya, tidak ada yang benar-benar mampu memprediksi akhir dari proses tersebut. Survei dan hitung cepat memang dapat memberikan gambaran sementara, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan pemilih. Ketidakpastian inilah yang menjadi bagian penting dari demokrasi. Pemilu tidak pernah sepenuhnya bisa dikendalikan karena rakyat memiliki hak menentukan arah politik secara bebas.

Perkembangan teknologi informasi kemudian mengubah wajah pemilu secara signifikan. Jika sebelumnya kampanye identik dengan rapat umum, pemasangan baliho, dan kunjungan langsung ke masyarakat, kini media sosial menjadi arena politik yang sangat menentukan. Platform seperti Instagram, TikTok, X, dan YouTube telah menjadi ruang utama bagi kandidat untuk membangun pengaruh dan menjangkau pemilih, terutama generasi muda.

Generasi digital memiliki pola konsumsi informasi politik yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Mereka tidak lagi bergantung pada televisi atau surat kabar sebagai sumber utama informasi. Media sosial memungkinkan mereka memperoleh informasi secara cepat sekaligus berpartisipasi aktif dalam menyebarkan opini politik. Setiap pengguna dapat menjadi pengamat, penyebar informasi, bahkan pengkritik terhadap jalannya demokrasi.

Fenomena ini membawa dampak positif sekaligus tantangan besar. Di satu sisi, demokratisasi informasi membuat masyarakat lebih mudah mengawasi proses pemilu dan perilaku para kandidat. Publik dapat langsung menyoroti pelanggaran, menyebarkan kritik, atau mengawal isu tertentu secara luas. Namun di sisi lain, arus informasi yang sangat cepat juga mempermudah penyebaran hoaks dan manipulasi opini. Informasi yang tidak terverifikasi dapat memengaruhi persepsi masyarakat dalam waktu singkat.

Karena itu, literasi digital menjadi hal yang sangat penting dalam demokrasi modern. Pemilih tidak cukup hanya aktif di media sosial, tetapi juga harus mampu memilah informasi secara kritis. Tanpa kemampuan tersebut, ruang digital justru dapat menjadi alat manipulasi politik yang merusak kualitas

demokrasi.

Pemilu juga tidak selesai ketika proses pemungutan suara berakhir. Setelah kotak suara ditutup dan hasil diumumkan, masyarakat masih memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Banyak pemimpin yang tampil meyakinkan selama kampanye, tetapi gagal memenuhi janji ketika memegang kekuasaan. Oleh sebab itu, pengawasan publik terhadap kebijakan dan kinerja pemimpin merupakan bagian penting dari demokrasi itu sendiri.

Pada akhirnya, pemilu adalah peristiwa penting yang merepresentasikan hubungan antara rakyat dan kekuasaan. Tinta ungu di jari bukan sekadar tanda telah memilih, tetapi simbol partisipasi rakyat dalam menentukan arah bangsa. Pemilu yang berkualitas tidak hanya bergantung pada penyelenggara yang profesional atau kandidat yang baik, tetapi juga pada pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.

Demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, melainkan juga tentang bagaimana masyarakat menjaga nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kehidupan bersama. Kotak suara hanyalah alat, sedangkan makna sesungguhnya terletak pada kesadaran rakyat untuk terus terlibat dalam menentukan masa depan bangsa.

Mencari Pemimpin di Tengah Kabut Literasi: Tantangan Pemilu dan Tanggung Jawab Pendidikan Politik dalam Perspektif Syariah

UMI NUR ARIFAH

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi modern untuk menentukan arah kepemimpinan suatu bangsa. Di Indonesia, Pemilu tidak hanya menjadi peristiwa politik lima tahunan, tetapi juga momentum penting bagi rakyat untuk menyalurkan hak kedaulatannya secara langsung. Namun, idealisme Pemilu sebagai sarana lahirnya pemimpin yang berkualitas sering kali berhadapan dengan realitas sosial yang kompleks, salah satunya adalah rendahnya literasi politik masyarakat dan belum optimalnya kualitas pendidikan dalam membentuk pemilih yang rasional, kritis, dan beretika.

Minimnya literasi masyarakat dalam memahami proses, substansi, serta implikasi Pemilu berdampak langsung pada kualitas pilihan politik. Tidak sedikit pemilih yang menentukan pilihan berdasarkan faktor primordial, popularitas sesaat, politik uang, atau bahkan disinformasi yang masif melalui media sosial. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi demokrasi, karena Pemilu yang prosedural belum tentu menghasilkan kepemimpinan yang substantif dan berkeadilan.

Dalam konteks masyarakat Muslim, persoalan ini memiliki dimensi moral dan spiritual yang lebih dalam. Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, memilih pemimpin tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai syariah seperti keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*al-shidq*), kapasitas (*al-kifā'ah*), dan integritas (*al-amānah*).

Secara konseptual, Pemilu merupakan mekanisme perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui Pemilu, rakyat berperan aktif dalam menentukan wakil dan pemimpin yang akan mengelola kekuasaan negara. Namun, Pemilu yang ideal bukan hanya soal partisipasi kuantitatif, melainkan juga kualitas pilihan politik yang dihasilkan.

Dalam perspektif Islam, meskipun sistem Pemilu tidak dikenal secara eksplisit dalam fikih klasik, prinsip musyawarah (*shūrā*) menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan publik. Pemilu dapat dipandang sebagai bentuk modern dari musyawarah, di mana rakyat berperan sebagai subjek aktif dalam menentukan pemimpin. Dengan demikian, partisipasi politik bukan sekadar hak, tetapi juga kewajiban moral untuk memastikan bahwa kepemimpinan dijalankan

oleh orang yang paling layak.

Namun, prinsip tersebut akan kehilangan maknanya apabila pemilih tidak memiliki pengetahuan dan kesadaran yang memadai. Musyawarah yang dilakukan tanpa ilmu dan kebijaksanaan berpotensi melahirkan keputusan yang merugikan kepentingan umat secara luas.

Literasi politik dapat dipahami sebagai kemampuan individu untuk memahami sistem politik, hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta dampak dari pilihan politik yang diambil. Rendahnya literasi politik masyarakat Indonesia tercermin dari berbagai fenomena, seperti mudahnya masyarakat terpengaruh hoaks, politik identitas yang sempit, serta maraknya praktik politik uang yang masih dianggap lumrah.

Dari sudut pandang syariah, kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam aspek kesadaran moral (*akhlāq siyāsiyyah*). Islam menekankan pentingnya tabayyun (klarifikasi informasi) sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 6. Ketika masyarakat tidak memiliki literasi yang cukup, mereka cenderung menerima informasi secara mentah tanpa verifikasi, sehingga mudah dimanipulasi oleh kepentingan politik tertentu.

Lebih jauh, rendahnya literasi politik juga menyebabkan Pemilu direduksi menjadi sekadar ritual formal, bukan sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan. Padahal, dalam kaidah fikih siyasah, setiap kebijakan dan proses politik harus berorientasi pada kemaslahatan umat dan pencegahan kemudaratannya (*dar' al-mafāsīd*).

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan cara berpikir masyarakat, termasuk dalam konteks politik. Sayangnya, pendidikan di Indonesia masih cenderung menekankan aspek kognitif formal dan kurang memberikan ruang yang memadai bagi pendidikan politik dan etika kewarganegaraan yang substantif.

Dalam perspektif Islam, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan akal, tetapi juga membentuk kepribadian yang berakhlak mulia. Pemilih yang ideal bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan spiritual dalam menentukan pilihan politiknya. Memilih pemimpin yang tidak amanah atau tidak kompeten, padahal mengetahui keburukannya, dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab moral.

Rasulullah Saw. bersabda bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dalam konteks Pemilu, pemilih pun memiliki “kepemimpinan” atas suara yang ia berikan. Oleh karena itu, pendidikan politik berbasis nilai-nilai syariah menjadi kebutuhan mendesak

untuk meningkatkan kualitas Pemilu.

Rendahnya literasi dan kualitas pendidikan menyebabkan prinsip ini sering diabaikan. Pemilih lebih mudah terjebak pada pertimbangan pragmatis jangka pendek daripada visi jangka panjang kemaslahatan umat. Dalam kondisi demikian, Pemilu berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak mampu menjalankan amanah dengan baik, yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara luas.

Dari sudut pandang fikih siyasah, kesalahan dalam memilih pemimpin bukan hanya berdampak duniawi, tetapi juga memiliki konsekuensi ukhrawi. Oleh karena itu, meningkatkan literasi dan pendidikan politik masyarakat merupakan bagian dari upaya kolektif untuk menjaga keberlangsungan kehidupan bernegara yang adil dan bermartabat.

Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pertama, negara dan lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan pendidikan politik yang beretika ke dalam kurikulum, tidak hanya dalam bentuk pengetahuan prosedural, tetapi juga pembinaan nilai dan karakter.

Kedua, tokoh agama dan lembaga keagamaan memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi politik yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Dakwah politik yang mencerahkan, bukan provokatif, dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih pemimpin.

Ketiga, masyarakat sipil perlu didorong untuk aktif dalam gerakan literasi politik berbasis komunitas. Dalam Islam, perubahan sosial dimulai dari kesadaran individu dan komunitas, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ar-Ra'd ayat 11.

Pemilu yang berkualitas tidak dapat dilepaskan dari kualitas literasi masyarakat dan pendidikan politik yang memadai. Rendahnya literasi dan kualitas pendidikan dalam memilih pemimpin merupakan tantangan serius bagi demokrasi Indonesia, sekaligus ujian moral bagi masyarakat Muslim. Dari perspektif syariah, memilih pemimpin bukan sekadar hak politik, melainkan amanah dan tanggung jawab moral yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan integritas.

Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi dan pendidikan politik harus dipandang sebagai bagian integral dari ikhtiar mewujudkan kemaslahatan umat dan keadilan sosial. Dengan pemilih yang cerdas, beretika, dan berlandaskan nilai-nilai syariah, Pemilu diharapkan tidak hanya menghasilkan pemimpin yang sah secara prosedural, tetapi juga legitim secara moral dan spiritual.

EFEKTIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 MENGENAI NORMA PEMILU SERENTAK

Tine Marina

Pemilu di Indonesia dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luberjurdil) setiap lima tahun sekali. Dalam UUD 1945, pasal 22E ayat (1) mengamanatkan bahwa Pemilu harus diadakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum yang berlaku nasional, permanen, dan bebas dari campur tangan. Pemilu yang dilakukan setiap lima tahun sekali merupakan bentuk implementasi pemberian mandat dari rakyat kepada wakil rakyat di lembaga legislatif maupun kepada Presiden dan Wakil Presiden yang menggambarkan kekuasaan rakyat itu sendiri. Rezim Pemilu merujuk pada sistem dan mekanisme pemilihan sebagai satu kesatuan dalam pengisian jabatan di tingkat pusat dan daerah. DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden termasuk dalam bagian dari sistem rezim pemilu menurut UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menjadi bagian penting dalam perkembangan sistem Pemilu Indonesia yang mengarah dari Pemilu bertahap ke Pemilu serentak dengan tujuan meningkatkan efisiensi demokrasi konstitusional. Latar belakang efektivitas putusan tersebut perlu dipahami dalam konteks perubahan politik sejak tahun 1998 hingga berbagai kebijakan spesifik yang muncul, yang menimbulkan berbagai pendapat positif maupun negatif. Sebelum era reformasi, pemilu pada masa Orde Baru dilakukan secara terpusat dan bertahap atau tidak serentak, dengan jadwal pemilihan yang terpisah dan sering dimanipulasi untuk kepentingan penguasa. Pasca reformasi 1998, muncul sistem multipartai dan Pemilu langsung presiden pada tahun 2004. Namun, pemisahan jadwal pemilihan presiden dan legislatif mengakibatkan ketidakselarasan antara hasil pemilihan, yang bertentangan dengan semangat UUD 1945 Pasal 22E yang menjamin Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara bersamaan.

Pemisahan jadwal Pemilu ini menyalahi Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan pemilu untuk DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, harus diselenggarakan secara bersamaan setiap lima tahun sekali. Dalam praktik bertahap, banyak pihak menganggap bahwa metode ini menghabiskan biaya logistik yang besar, seperti pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) berulang kali dan distribusi surat suara yang tidak efisien. Proses penyelenggaraan Pemilu memegang peran penting dalam menjaga kestabilan dan keberlanjutan sistem pemerintahan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 memberikan arahan bahwa pelaksanaan Pemilu serentak mulai

tahun 2019 adalah langkah strategis untuk memperbaiki kualitas demokrasi nasional. Upaya ini dianggap sebagai salah satu bentuk demokrasi yang lebih efisien dan efektif.

Secara nyata, pemilihan legislatif dan presiden/wakil presiden selama ini dilakukan secara terpisah, sehingga muncul berbagai masalah dalam sistem pertimbangan dan efisiensi anggaran. Untuk mengatasi permasalahan ini, langkah yang harus diambil adalah menyatukan aturan hukum tentang dua proses Pemilu tersebut dalam satu kerangka undang-undang. Dengan cara ini, proses pelaksanaan Pemilu dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, pembangunan budaya politik yang sehat dan bermartabat juga harus menjadi prioritas. Pemilu tidak hanya menjadi kegiatan administratif saja, tetapi juga harus mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Partai politik, sebagai peserta utama dalam Pemilu, harus menerapkan budaya politik yang lebih baik agar masyarakat semakin antusias dalam menggunakan hak pilihnya. Apabila budaya politik berkembang dengan baik, maka Pemilu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi merupakan sarana efektif untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

Dalam penerapan langkah-langkah strategis, perlu dilakukan kajian mendalam terkait undang-undang Pemilu. Termasuk dalam kajian ini adalah prosedur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden apakah tetap menerapkan ambang batas atau mempertimbangkan kehadiran calon perseorangan. Penyelesaian regulasi ini sangat vital agar proses demokrasi tidak hanya terjebak pada aspek administratif, tetapi juga mampu memperbaiki kualitas sistem Pemilu secara keseluruhan. Perubahan paradigma ini harus didukung oleh keinginan politik yang kuat dari pemerintah, DPR, dan semua pemangku kepentingan. Penyatuan undang-undang menjadi langkah awal yang penting, diikuti oleh penyesuaian materi agar mampu memenuhi dinamika politik di masa depan. Dengan demikian, pelaksanaan Pemilu serentak dapat berjalan dengan lebih lancar dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan demokrasi Indonesia yang lebih maju.

Kunci keberhasilan dalam berbagai proses ini adalah kesiapan masyarakat, partai politik, serta lembaga penyelenggara Pemilu. Komitmen dan dukungan dari semua pihak akan mendorong munculnya budaya politik yang lebih baik. Jika berbagai pihak mampu bekerja secara sinergis dan harmonis, maka pelaksanaan Pemilu serentak tidak hanya menjadi momen seremonial, tetapi juga menjadi sarana yang mampu memperkuat kualitas demokrasi Indonesia menuju masa depan yang lebih maju dan berkelanjutan.

Adanya putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 penyelenggaraan Pemilu presiden dan wakil presiden serta legislatif akan lebih efektif dan efisien, sehingga

lebih menghemat pengeluaran uang negara yang asalnya dari pembayaran pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam atau sumber daya lainnya. Pemilu serentak akan menghemat penggunaan waktu, energi, bahkan biaya warga negara untuk mengimplementasikan hak pilihnya lebih terjamin. Penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 berdampak positif pada sistem penguatan presidensial, pada Pemilu serentak memiliki sistem pemerintahan yang kongruen sehingga mengakibatkan partai-partai tidak memiliki pilihan lain dan harus menggalang koalisi lebih dini sebelum sistem pemilu di sederhanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albary, Rayyan Hatta. “Peran Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Kesadaran Demokrasi Di Kalangan Remaja” 1, no. 3 (2025): 143–152.
- Amrurobbi, Azka Abdi. “Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada.” 4, no. 2 (2021): 66–78.
- Anette D.L. Polimpung. *Kedewasaan Elit Politik dalam Pemilihan Legislatif*. E-Journal Unsrat, 2019.
- Antari, Putu Eva Ditayani. “Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana bagi KPPS dalam Tindak Pidana Pemilu.” *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiknas* 3, no. 2 (2020): 158.
- Aryadillah, and Fifit Fitriansyah. “Strategi Kampanye Politik Anies Baswedan Dalam Membangun Citra Politik Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024.” 3, no. April 2022 (2024): 87–92.
- Asmorojati, A. W. “Urgensi Pendidikan Politik dan Demokrasi bagi Pemilih Pemula.” *Jurnal Hukum dan Etika Politik* 1, no. 1 (2021): 15–28.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. *Democracy for Sale: Clientelism, Patrimonialism, and Corruption in Post-Soeharto Indonesia*. Cornell University Press, 2020.
- Aspinall, Edward, dan Mada Sukmajati. *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. Singapore: NUS Press, 2016.
- Asshiddiqie, J. *Pembangunan Hukum dan Konsolidasi Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Bawaslu 2023*. Jakarta: Bawaslu RI, 2024.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Pedoman Pengawasan Pemilihan Umum*. Jakarta: Bawaslu RI, 2022.
- Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. *Pedoman Teknis Pengawasan Pemilihan Umum oleh Pengawas Pemilu Lapangan*. Jakarta: Bawaslu RI, 2020.
- Bastian, A. “Ekonomi Politik Transaksional: Mengapa Kemiskinan

- Memperpanjang Napas Politik Uang.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 26, no. 2 (2022): 110–125.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Fadli, M. R., & Sugiono, S. “Analisis Teori Komunikasi Deliberatif Habermas dalam Ruang Publik Digital di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Massa* 14, no. 2 (2021): 201–218.
- Haris, Syamsuddin. “Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai.” *Jurnal Penelitian Politik* 1, no. 1 (2004): 125–142.
- Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Isra, Saldi. “Menata Ulang Sistem Pendanaan Partai Politik untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 745–762.
- Janpatar Simamora. “Menyongsong Rezim Pemilu Serentak.” *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2014).
- JDIH KPU. *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020.
- Juditha, C. “Literasi Digital dan Hoaks di Media Sosial Menjelang Pemilu.” *Jurnal Komunikasi dan Opini Publik* 24, no. 1 (2020): 34–48.
- Komisi Pemilihan Umum. *Buku Panduan Penyelenggaraan Pemilu 2024*. Jakarta: KPU, 2023.
- Mughni, Syafrijal, Firdaus, & Mirdedi. “Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan DKPP dalam Penegakan Hukum Pemilu.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 914.
- Muhtadi, Burhanuddin. *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Palgrave Macmillan, 2020.
- Muryanto, H., & Safitri, D. “Normalisasi Politik Uang: Studi Fenomenologi pada Masyarakat Lapis Bawah di Perdesaan.” *Jurnal Sosiologi Kontemporer* 10, no. 2 (2022): 156–172.
- Norris, Pippa. *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Norris, Pippa. *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Pandiangan, Andreas. “Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Pemilu 2019: Tanggung Jawab dan Beban Kerja.” *The Journal of Society and Media* 3, no. 1 (2019): 19.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengawas Pemilihan.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Pratama, A., & Kusuma, H. “Algoritma Media Sosial dan Pergeseran Pola Pikir Pemilih Generasi Z.” *Jurnal Komunikasi Politik Nasional* 3, no. 1 (2024): 55–71.

Ramadhan, F. “Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu: Studi Kasus Putusan Bawaslu dan Gakkumdu.” *Jurnal Hukum Pemilu* 11, no. 2 (2023): 180–195.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jakarta: Sekretariat Negara, 2017.

Rhamadhan, Dian. “Nilai Pembuktian Persangkaan (*Vermoedens*) dalam Sistem Hukum Acara Perdata.” 2025.

Rubian, Hasyim & Untung. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Berkaitan dengan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016).

Santoso, Topo. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Sardini, Nur Hidayat. “Peran Pengawas Pemilu dalam Menjaga Integritas Pemilu di Indonesia.” *Jurnal Politik Indonesia* 3, no. 2 (2018).

Savirani, Amalinda. “Kelelahan Demokrasi (*Democracy Fatigue*) dan Munculnya Apatisme Pemilih.” *Jurnal Ilmu Politik* 32, no. 1 (2021): 22–39.

Sensu, La dkk. “Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.” *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 308–321.

“Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, suara generasi muda tetap menjadi harapan bagi masa depan demokrasi. Kumpulan tulisan ini adalah bukti bahwa pemikiran kritis, keberanian menyampaikan gagasan, dan kepedulian terhadap bangsa akan selalu menemukan jalannya untuk didengar.”

